

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH
PT. TELKOM PUSAT PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

IRIANDA FADLI
NPM : 141010018

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IRIANDA FADLI

NPM : 141010018

Tempat/Tanggal Lahir : BAGAN BATU / 05 JANUARI 1997

Program Studi : ILMU HUKUM

Alamat : Jl. KAYU MANIS GG. SEMINAI NO. 207,
PEKANBARU

Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN
MODAL USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) OLEH PT. TELKOM
PUSAT PEKANBARU

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 22 November 2019

Yang menyatakan,



(IRIANDA FADLI)



No. Reg. 249/V/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1222581685 / 28%

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sertifikat
ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

Irianda Fadli

141010018
Dengan Judul :

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Modal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Oleh pt.

Telkom Pusat Pekanbaru

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 2 Desember 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Kantor Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:


Nama : Irianda Fadli
 NPM : 141010018
 Program Studi : Hukum Bisnis
 Pembimbing I : Dr. H. Abd Thalib, S.H., M.C.A.
 Pembimbing II : Rahdiansyah, S.H., M.H
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Bantuan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	18-01-2019	- Tambah Artikel Jurnal - Dahulukan Jurnal UIR Law Review - Perbaiki Daftar Pustaka	✓	
2	22-01-2019	- Perbaiki Jarak Antar Alinea	✓	
3	25-01-2019	- Perbaiki Kutipan	✓	
4	29-01-2019	- Perbaiki BAB II	✓	
5	01-02-2019	-Perbaiki Pengetikan -Koreksi Tanda Baca	✓	
6	04-02-2019	-Perbaiki Abstrak	✓	
7	05-02-2019	-Perbaiki Kesimpulan -Ubah Footnote menjadi Bodynote	✓	
8	05-02-2019	Acc Pembimbing II dapat dilanjutkan ke Pembimbing I	✓	

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

9	03-09-2019	-Tambah buku -Tambah Jurnal -Lengkapi Foto Wawancara			
10	22-09-2019	-Perbaiki Kata Pengantar			
11	25-09-2019	-Perbaiki Daftar Isi -Perbaiki Latar Belakang			
12	25-10-2019	-Tambahkan Daftar Tabel			
13	29-10-2019	-Perbaiki BAB II -Perbaiki Tabel BAB III			
14	06-11-2019	-Tambahkan Referensi Buku -Perbaiki Abstrak			
15	20-11-2019	-Perbaiki Kesimpulan			
16	22-11-2019	-Acc pembimbing I dapat dilanjutkan untuk ujian			

Pekanbaru, 2019

Mengetahui
Wakil Dekan I




Dr. Suziki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH PT. TELKOM PUSAT PEKANBARU

IRIANDA FADLI
NPM : 141010018

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abd Thalib, S.H., M.C.L

Rahdiansyah, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Mengetahui Dekan,



Dr. H. Abd Thalib, S.H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH PT. TELKOM PUSAT PEKANBARU

IRIANDA FADLI
NPM : 141010018

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abd Thalib, S.H., M.C.L

Rahdiansyah, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



Mengetahui Dekan,

Dr. H. Abd Thalib, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0334/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L.
NIP/NPK : 89 09 02 142
Pangkat/Jabatan : Pembina / IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : IRIANDA FADLI
NPM : 14 101 0018
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Bisnis
Judul skripsi : PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH PT. TELKOM PUSAT PEKANBARU.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 29 Nopember 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nomor : 0334/Kpts/FH/2019

TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/DY/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Rahdiansyah, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 07 02539
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk I /III/b
Jabatan Fungsional : Assiten Ahli
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : IRIANDA FADLI
NPM : 14 101 0018
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Bisnis
Judul skripsi : PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH PT. TELKOM PUSAT PEKANBARU.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 29 Nopember 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 379/KPTS/FH-UIR/2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/AN-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Irianda Fadli
N.P.M.	:	141010018
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Modal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Oleh Pt. Telkom Pusat Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari


- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L. | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Rahdiansyah, S.H., M.H | : | Sekretaris merangkap penguji sistematika |
| Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Erlina, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Desember 2019

Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 379 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 14 Desember 2019, pada hari ini Selasa tanggal 17 Desember 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Irianda Fadli
 N P M : 141010018
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Bantuan Modal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Oleh Pt. Telkom Pusat Pekanbaru
 Tanggal Ujian : 17 Desember 2019
 Waktu Ujian : 13.00 - 14.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK :
 Predikat Kelulusan :

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L.

Rahdiansyah, S.H., M.H

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L
2. Rahdiansyah, S.H., M.H
3. Lidia Febrianti, S.H., M.H

1. _____
2. _____
3. _____

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H



Pekanbaru, 17 Desember 2019
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
 NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

ABSTRAK

Dalam meningkatkan pembangunan nasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peranan penting melalui Program Kemitraan Binaan Usaha. Program Kemitraan Binaan Usaha merupakan program untuk meningkatkan kemampuan UMKM agar menjadi lebih berkembang dan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari sisa laba BUMN.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan modal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru melalui Program Kemitraan Binaan Usaha dan hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan modal UMKM oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah tujuan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan UMKM ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian observasi atau survei yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan turun langsung kelapangan dengan melakukan wawancara dengan mengisi kuesioner.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa mitra binaan PT. Telkom Pusat Pekanbaru berjumlah 185 mitra binaan dengan kriteria kredit lancar berjumlah 139 mitra binaan atau sebesar 75,14% dan kredit bermasalah berjumlah 46 mitra binaan atau sebesar 24,86%. Pelaksanaan pemberian bantuan modal UMKM melalui Program Kemitraan sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yakni dari besar jasa administrasi kredit kemitraan, jangka waktu pinjaman yang tergolong lama, persyaratan menjadi mitra binaan yang cukup mudah, bentuk penyaluran program yang tidak memakan waktu yang lama, serta pemantauan dan pembinaan mitra binaan agar menjadi tangguh dan mandiri. Namun ada yang belum terlaksana sebagaimana mestinya yaitu pembuatan laporan rutin mengenai perkembangan usaha mitra binaan yang masih belum dilaksanakan oleh beberapa mitra binaan. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian bantuan modal (UMKM) oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru merupakan aturan yang mengatur terkait sanksi yang diberikan kepada mitra binaan yang melakukan kredit macet atau wanprestasi yang tidak mengatur secara tegas. Sanksi yang diberikan hanya berupa surat peringatan dan pendatangan langsung oleh pihak PT. Telkom Pusat Pekanbaru untuk segera melunasi bantuan pinjaman modal yang telah diberikan, dan juga sanksi hanya berupa memasukkan nama mitra binaan tersebut ke dalam daftar buku hitam dan tidak dapat diberikan pinjaman kembali. Pemberian pinjaman modal belum terlaksana secara merata seluruhnya.

Kata kunci: Program Kemitraan, PT. Telkom Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

ABSTRACT

In enhancing national development, State-Owned Enterprises (SOEs) has an important role to play through the Business Development Partnership Program. The Business Development Partnership Program is a program to improve the ability of MSMEs to become more developed and become a resilient and independent business through the utilization of funds from the remaining SOE profits.

Relative to those, the research is directed to examine how the implementation of capital assistance for micro small and medium enterprises (MSME) by PT. Telkom Center Pekanbaru through the Business Development Partnership Program and the obstacles in the implementation of MSME capital assistance by PT. Telkom Center Pekanbaru. This is done to find out whether the government's goal in carrying out these MSME activities could increase community economic growth.

The research method used in this research is observation or survey research that is the data collection which is done by directly descending the field by conducting interviews by filling out questionnaires.

Based on the results of research that has been done it can be seen that the fostered partners of PT. Telkom Center Pekanbaru totaling 185 fostered partners with the criteria of current credit totaling 139 fostered partners or 75.14% and non performing loans totaling 46 fostered partners or 24.86%. The implementation of MSME capital assistance through the Partnership Program in accordance with the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number: PER-09/MBU/07/2015 about the Partnership Program and Community Development Program, namely from the large amount of partnership credit administration services, long-term loan terms, conditions becoming a fairly easy foster partner, a form of program distribution that does not take a long time, as well as monitoring and coaching fostered partners to be resilient and independent. However, there is something that has not been done as it should, namely the preparation of routine reports about business development of the fostered partners which have not yet been carried out by the several fostered partners. The obstacles that have occurred in the implementation of capital assistance (MSME) by PT. Telkom Central Pekanbaru is a rule that regulates sanctions imposed on fostered partners who commit bad loans or defaults that do not explicitly regulate. The sanctions that given are only in the form of warning letters and direct arrival by PT. Telkom Center Pekanbaru to immediately pay off capital loan assistance that has been given, and also the sanctions only in the form of putting the name of the fostered partner in the black book list and cannot be given back loans. The capital lending has not been fully implemented.

Keywords: The Partnership Program, PT. Telkom Center Pekanbaru, Micro Small and Medium Enterprises.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb...

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana S1 Jurusan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Pada kesempatan penyusunan skripsi ini pula segala ilmu yang penulis dapatkan di bangku kuliah dapat diimplementasikan dan dipergunakan sebaik mungkin. Meskipun demikian, penulis menyadari masih banyak kekurangan di dalam penulisan skripsi ini, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari segala pihak akan penulis terima dengan tangan terbuka.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau;

2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bimbingan;
3. Bapak Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L., selaku dosen pembimbing I serta dosen Penasehat Akademik yang dengan sabar telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan pemahaman ilmu pengetahuan penulis dalam penyusunan skripsi;
4. Bapak Rahdiansyah, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pemahaman ilmu dalam menyusun skripsi;
5. Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan;
6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis selama perkuliahan;
7. Seluruh instansi PT. Telkom Pusat Pekanbaru yang telah membantu meluangkan waktu nya untuk memberikan penjelasan dan pengetahuan;
8. Teristimewa dan kupersembahkan Skripsiku ini buat kedua orang tuaku tercinta. Papa dan Mama yang selalu memanjatkan doa tak pernah henti dan segenap kasih sayang yang tak terbatas, yang selalu semangat dan memberikan bantuan, baik moril maupun materil, dan nasehat sehingga perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
9. Terimakasih untuk keluarga ku, Kakak dr. Indah Melati, Abang ku Muhammad Fauzi, S.IP., M.Si, Kakak Devi Emilia, M.Pd, Kakak Suci Marlisa, S.H., M.H, Abang Arif, S,Pd dan keponakan ku kak cinta, dek fella, raina, dan cassie yang selalu menyayangi ku, menyemangati ku dan memberiku nasehat baik sedih maupun senang;

10. Untuk seseorang yang terindah Gadis Permata Sari yang selalu memberikan semangat, doa, kesabaran, dan selalu menemaniku, mengerti, selalu ada kapanpun itu, yang tak pernah lelah dan membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini;

11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau serta semua pihak yang membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini, serta bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi peneliti selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb....


Pekanbaru, 22 November 2019

Penulis,

IRIANDA FADLI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
PENUNJUKAN PEMBIMBING I.....	vii
PENUNJUKAN PEMBIMBING II	viii
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	ix
BERITA ACARA UJIAN KOMPERHENSIF.....	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Konsep Operasional	20
F. Metode Penelitian	22
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum PT. Telkom Indonesia	29



- B. Tinjauan Umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah38
- C. Tinjauan Umum Program Kemitraan41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru 49
- B. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru91

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan107
- B. Saran108

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Table I. 1	Daftar populasi, sampel, dan responden Program Kemitraan Binaan Usaha PT. Telkom Pusat Pekanbaru Tahun 2017.....	25
Table I.2	Daftar Skala Pengukuran Pinjaman Modal.....	25
Table III. 1	Program Kemitraan PT. Telkom Pusat Pekanbaru Memberikan Pinjaman Modal dengan Bunga Rendah dan Terjangkau.....	53
Table III. 2	Persyaratan Menjadi Mitra Binaan Cukup Mudah.....	54
Table III. 3	Jangka Waktu Pinjaman Tergolong Lama.....	67
Table III. 4	Proses Pencairan Dana Pinjaman Tidak Memakan Waktu Lama.	75
Table III. 5	PT. Telkom Pusat Pekanbaru Memberikan Pelatihan/Pembinaan Khusus untuk Pengembangan Usaha UMKM.....	76
Table III. 6	Program Kemitraan membuat Usaha Mitra Binaan Berkembang.	82
Table III. 7	PT. Telkom Pusat Pekanbaru Mewajibkan Mitra Binaan Membuat Laporan Mengenai Perkembangan UMKM.....	88
Table III. 8	PT. Telkom Pusat Pekanbaru Memberikan Sanksi Tegas kepada Mitra Binaan Kredit Macet.....	92
Table III. 9	Nama Mitra Binaan akan di <i>Blacklist</i> oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru Apabila Pinjaman Bermasalah.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah suatu organisasi kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan manusia yang diwilayahnya (Thalib, 2017: 1). Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dalam bidang pertanian.

Seiring berkembangnya zaman, masyarakat Indonesia lebih tertarik melihat keuntungan di sektor usaha bidang perekonomian, sehingga masyarakat mulai tertarik untuk berwirausaha dalam segala bidang, baik bidang barang ataupun jasa (Aima, 2015: 6).

Hal tersebut membuat masyarakat tertarik untuk berwirausaha, sehingga banyak bermunculan para pengusaha kecil yang biasa disebut usaha mikro kecil dan menengah atau disingkat dengan UMKM. Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini semakin meningkat. Sektor ini menarik bagi masyarakat karena selain tidak memerlukan modal yang besar, sifatnya yang dapat bertahan dengan segala bentuk kondisi perekonomian. Usaha dalam bidang perekonomian mulai banyak diminati oleh masyarakat saat ini, oleh karena itu banyak bermunculan usaha-usaha kecil dalam berbagai bidang, yang paling umum adalah bergerak dibidang eceran dan jasa namun kegiatan usaha kecil tersebut tidak banyak yang

dapat bertahan lama, banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh para pengusaha kecil dalam mengelola usahanya. (Rahdiansyah, 2018:311).

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. (Rahdiansyah, 2018:311).

Badan Usaha Milik Negara atau sering disingkat dengan BUMN merupakan bentuk usaha di bidang-bidang tertentu yang umumnya menyangkut dengan kepentingan umum, di mana peran pemerintah di dalamnya relative besar, minimal dengan menguasai mayoritas pemegang saham. (Rina Antasari dan Fauziah, 2018:66)

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha ditengah-tengah kehidupan masyarakat, harus ikut bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat setempat. Pandangan tersebut telah melahirkan konsep tanggung jawab sosial perseroan atau dikenal dengan sebutan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

CSR sendiri merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan. Pelaksanaan kewajiban ini harus memerhatikan dan menghormati tradisi budaya masyarakat disekitar lokasi kegiatan usaha tersebut. CSR merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham,

komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Pelaksanaan CSR akan berdampak pada kesinambungan dari perusahaan. Suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak hanya berdasarkan faktor keuangan belaka seperti halnya keuntungan atau dividen, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial di lingkungan untuk saat ini maupun jangka panjang. (Budi Untung, 2014:1).

Umumnya, UMKM didefinisikan berdasarkan kriteria dan ciri yang dapat berupa jumlah tenaga kerja yang dipergunakan, jumlah kapital dan omzet dari kegiatan yang dihasilkan, serta dapat pula didefinisikan berdasarkan karakteristik UMKM, seperti skala usaha, teknologi yang digunakan, organisasi dan manajemen, orientasi pasar, dan lain sebagainya. (M. Azrul Tanjung, 2016:89)

UMKM atau yang biasa disebut dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah terbukti eksis dan semakin populer sejak krisis moneter tahun 1998. Ketika itu banyak pemodal (investor) dan pengusaha besar yang memilih untuk mengalihkan modalnya dari Indonesia ke negara-negara lain yang dianggap lebih menguntungkan. Perekonomian Indonesia ketika itu semakin terpuruk dan diprediksi tidak pulih dalam waktu yang cukup lama. (Gunawan Sumodiningrat dan Ari, 2015:79)

Pengembangan UMKM ini menjadikan salahsatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkembang dilihat dari jumlah, unit usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) meningkat dari tahun ke

tahun. Selama periode 2006-2010, jumlah unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) meningkat rata-rata 2% per tahun. (Budi Untung, 2014:188).

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal-hal ini dikarenakan Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. (Yuli Rahmini Suci., 2017:55)

Usaha kecil adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pengembangan UMKM ini menjadikan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pengembangan UMKM pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu peranan pemerintah serta masyarakat sangat penting dalam peningkatan pengembangan UMKM ini. Pengembangan sendiri merupakan suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik puncak menuju kesuksesan.

Selain itu, UMKM dapat pula memperkuat fundamental ekonomi karena sebagian besar aktivitas ekonomi rakyat di tanah air lebih banyak diperankan dalam unit-unit ekonomi dalam titik UMKM di hampir semua sektor. Usaha yang diawali dari usaha berskala UMKM umumnya lebih tahan banting dibandingkan dengan usaha yang dibuat langsung pada skala besar. (M. Azrul Tanjung, 2016:9).

Tetapi dari semua keberhasilan yang telah dicapai, UMKM memiliki kelemahan yang harus segera diselesaikan untuk dicarikan solusi yang terbaik. Kelemahan yang dihadapi oleh pelaksana UMKM diantaranya yaitu kurangnya permodalan baik jumlahnya maupun sumbernya, kurangnya kemampuan

manajerial dan keterampilan beroperasi dalam mengorganisir dan terbatasnya pemasaran (suci, 2017:54). Selain itu kelemahan lainnya menurut Saputro yaitu terbatasnya dana dan kapabilitas teknologi informasi yang dimiliki, kurangnya perlindungan hak cipta atas inovasi dan kreativitas sehingga sering terjadinya penjiplakan suatu produk yang kemudian merugikan pihak UMKM pencipta produk. Tetapi kunci utama dari kelemahan UMKM adalah kesungguhan pemerintah dalam mengelola UMKM yang ada di Indonesia.

Kota Pekanbaru merupakan ibu Kota Provinsi Riau yang mempunyai perekonomian yang berkembang pesat. Pemerintah kota Pekanbaru memberikan kemudahan masyarakat untuk membangun dan mengembangkan suatu usaha. Guna mencapai upaya untuk mendorong masyarakat agar bisa meningkatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi.

PT. Telkom Pusat Pekanbaru mengadakan program kemitraan bertujuan untuk membangun dan mengembangkan usaha kecil dan menengah yang ingin menjalankan usaha atau mengembangkan usahanya yang sedang berjalan. PT. Telkom Pusat Pekanbaru mempunyai 2 program yaitu Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program Bina Lingkungan yaitu program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pemanfaatan dana perusahaan yang bersifat hibah.

Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah);
2. Milik Warga Negara Indonesia;
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
4. Berbentuk usaha orang perseorangan, Badan Usaha yang tidak Berbadan Hukum, atau Badan Usaha yang Berbadan Hukum, termasuk Usaha Mikro dan Koperasi.
5. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun
6. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.
7. Belum memenuhi persyaratan perbankan (*Non Bankable*)
8. Tidak sedang menjadi Mitra Binaan BUMN lain.

Kewajiban Mitra Binaan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina;
2. Menyelenggarakan pencatatan/pembukuan dengan tertib;
3. Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
4. Menyampaikan laporan perkembangan usaha setiap triwulan kepada BUMN Pembina.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak ditemukan pengertian kemitraan. Namun, didalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdapat pengertian kemitraan. Kemitraan adalah:

“ kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar”

Dari definisi tersebut, kemitraan mengandung makna sebagai kerja sama untuk membangun potensi dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. (Rachmat Trijono, 2016:103)

Maka diperlukan berbagai macam upaya untuk pengembangan kemitraan yang bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional.

Bina Lingkungan dilaksanakan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan pemecahan masalah sosial, melalui penyediaan dan perbaikan fasilitas kesehatan, pendidikan dan pelatihan, pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana ibadah, penyediaan sarana umum, pelestarian alam, pengentasan kemiskinan serta pemberian bantuan untuk korban bencana alam.

Pengembangan usaha dapat meliputi fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan usaha. Pemerintah Pusat dan daerah memprioritaskan pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan menengah dengan berbagai cara. Cara inilah yang akan membantu UMKM dapat berkembang dan tumbuh sehingga kontribusi UMKM dapat terasa dan terlihat.

Mengingat peran strategis UMKM dan masih terbatasnya kemampuan UMKM untuk berkembang, maka saat ini pengembangan usaha kecil merupakan salah satu strategi yang diambil Pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka pengembangan usaha ini diperlukan informasi yang lengkap, mudah dan cepat dapat di akses, terutama informasi potensi suatu sektor usaha ekonomi atau komoditas untuk dikembangkan pada suatu wilayah tertentu, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangannya, serta prospek pengembangan program kemitraan terpadu untuk sektor usaha atau komoditas tersebut.

Di dalam potensinya yang besar, terdapat beberapa faktor yang menghambat pengembangan UMKM. Faktor-faktor tersebut diantaranya tentang permodalan, manajemen, kemampuan sumber daya manusia, termasuk didalamnya kelemahan dalam sistem hukum. Budaya hukum yang mempengaruhi pengusaha usaha kecil, mikro dan menengah juga sering menghadapi kesulitan jika bersentuhan dengan masalah hukum.

Hukum harus dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga hukum dapat dijadikan sebagai alat pembangunan ekonomi untuk terwujudnya *welfare store*.

Kesabaran masyarakat terhadap hukum merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari usaha-usaha Pemerintah untuk menegakan hukum (*law enforcement*). (Syafrialdi, 2014:6-13)

Budaya hukum adalah persepsi atau pandangan masyarakat terhadap sistem hukum. Menurut M. Friedman berpendapat budaya hukum merupakan unsur yang terpenting dari sistem hukum, disamping struktur dan substansi.

Namun pengusaha sebagai mitra binaan telah diberikan kemudahan dalam mendapatkan dana dari PT. Telkom Pusat Pekanbaru, mereka tidak selamanya

melaksanakan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab. Dapat dilihat masih banyak pengusaha mitra binaan yang mengalami kemacetan dalam hal pengembalian pinjaman, padahal jangka waktu pengembalian telah berakhir. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2017 didapatkan bahwa mitra binaan PT. Telkom Pusat Pekanbaru berjumlah 185 mitra binaan dengan kriteria kredit lancar sebanyak 139 mitra binaan dan kredit bermasalah berjumlah 46 mitra binaan. Sesuai dengan Pasal 4 ayat 8 Hak dan Kewajiban dalam Surat Perjanjian tentang Pinjaman Program Kemitraan, pihak kedua wajib mentaati ketentuan pengembalian dana yang disalurkan oleh pihak pertama.

Faktor yang menyebabkan terjadinya kemacetan dalam pengembalian dana adalah kurangnya tanggung jawab pengusaha sebagai mitra binaan yang menyebabkan disalah gunakan uang tersebut. Bahwa faktor penyebab terjadinya keterlambatan pengembalian pinjaman kemitraan dan bina lingkungan adalah penyalahgunaan oleh pengusaha tersebut. Sehingga timbul permasalahan karena keterlambatan pengembalian pinjaman akibat penyalahgunaan oleh pengusaha.

Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Luvita tahun 2016 tentang pelaksanaan pemberian bantuan pinjaman modal oleh PTPN V kepada UMKM melalui Program Kemitraan di kota Pekanbaru dengan besar sampel sebanyak 107 mitra binaan, didapatkan hasil bahwa mitra binaan dengan kriteria melakukan kredit lancar sebanyak 76 mitra binaan, kredit macet sebanyak 24 mitra binaan dan yang sudah jatuh tempo sebanyak 7 mitra binaan. Dan juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanti di PT. Jasa Raharja Pekanbaru

didapatkan hasil bahwa dari 65 mitra binaan yang memenuhi kriteria kredit lancar yaitu sebanyak 47 mitra binaan dan kredit macet sebanyak 18 mitra binaan.

Hal ini tentu menjadi indikator kegagalan bagi pembinaan UMKM karena masih banyak mitra binaan tidak menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan. Faktor inilah yang mendorong penulis ingin mengetahui pelaksanaan yang diadakan PT. Telkom Pusat Pekanbaru ini ditinjau dari segi hukum dapat menjamin apakah program kemitraan yang diadakan PT. Telkom Pusat Pekanbaru dapat menjamin agar pinjaman yang diterima oleh pengusaha sebagai mitra binaan dapat dilunasi dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru”**.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang diatas, maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan modal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) oleh PT Telkom Pusat Pekanbaru ?
2. Apakah hambatan dari pemberian bantuan modal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) oleh PT Telkom Pusat Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan modal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) oleh PT Telkom Pusat Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan dari pemberian bantuan modal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) oleh PT Telkom Pusat Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang telah penulis peroleh selama dalam perkuliahan, khususnya dalam hukum perbankan.
- b. Untuk memberikan masukan bagi setiap orang yang ingin memperdalam ilmu tentang perbankan khususnya yang ingin mengangkat penelitian yang sama.
- c. Untuk sarana sumbangan pemikiran kepada almamater Universitas Islam Riau serta kepada seluruh pembaca yang membutuhkan.

D. Tinjauan Pustaka

Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan masalah. Fungsi teori itu sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterkaitan fakta-fakta yang ada secara sistematis (Effendy, 2004: 224). Untuk itu perlu disusun kerangka teori

yang memuat pokok-pokok pemikiran yang menggambarkan diri dari sudut mana masalah penelitian ini, teori-teori yang digunakan adalah :

1) Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Kemudian Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Rahardjo, 2011: 121).

2) Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Mertokusumo, 2009: 21).

3) Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Wahyu Sasongko, tanggung jawab hukum adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku dan di sini ada norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab. Ketika, ada perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggar. Menurut Abdulkadir Muhammad, tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum yang dilakukan sengaja (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu (Abdul kadir, 2010: 49):

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

4) Teori Keadilan hukum

Menurut Aristoteles (filosof Yunani) dalam teorinya menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah (Munir, 2010: 93):

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau (*lawfull*), yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.
- b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*).

Keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang. Pemenuhan keadilan sehingga suatu keadaan layak disebut adil adalah sesuatu yang sulit. Hal tersebut tidak dapat dijawab berdasarkan pengetahuan rasional. Jawaban pertanyaan tersebut adalah suatu pembenaran nilai. (Jimly, 2006:18).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengenai pemberian modal atau penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya. Dan penyediaan dana diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Perjanjian pemberian bantuan pinjaman modal usaha antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan usaha kecil termasuk perjanjian tidak bernama dalam bentuk standar karena perjanjian itu sudah punya bentuk standar dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pembina masing-masing, perjanjian standar adalah perjanjian yang sifatnya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. (Rahdiansyah, 2018:312).

Berdasarkan pengertian diatas menunjukkan bahwa pemberian bantuan modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dilakukan dengan jelas oleh Perusahaan BUMN. Pemberian bantuan modal yang telah disepakati oleh pihak pertama dengan pihak kedua dituangkan dalam perikatan atau yang disebut dengan perjanjian modal.

Menurut Hofram sebagaimana dikutip oleh Abd Thalib dan Admiral, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seseorang atau beberapa orang dari padanya (debitur atau para debitur) mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu.

Menurut Pitlo sebagaimana dikutip oleh Abd Thalib dan Admiral, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi. (Abd Thalib dan Admiral, 2008:117).

Dari hubungan tersebut perikatan dengan perjanjian menimbulkan suatu perjanjian berdasarkan pada Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Laurence sebagaimana dikutip oleh Abd Thalib, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah kesepakatan di antara dua atau lebih orang yang memuat sebuah janji atau janji-janji yang bertimbal-balik yang

dapat ditegakkan berdasarkan hukum, atau yang pelaksanaannya berdasarkan hukum sampai tingkat tertentu diakui sebagai kewajiban. (Abd Thalib, 2016:6)

Menurut Herlien Budiono, perjanjian adalah suatu perbuatan/tindakan hukum yang berbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang (pihak) atau lebih, dimana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan. (Herlien Budiono, 2014:3)

Perjanjian adalah “tindakan hukum para pihak yang mengikat mereka secara hukum untuk melakukan islah”, sedangkan yang dimaksud dengan perikatan adalah “hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.” (Rachmat Trijono, 2016:196-97).

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Untuk mengetahui berhadapan dengan perjanjian atau bukan, perlu mengenali unsur-unsur perjanjian. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi ini meliputi :

- a. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih.
- b. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak.
- c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum.

- d. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik.
- e. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan. (Herlien Budiono, 2014:5).

Program bantuan pemberian modal oleh perusahaan PT. Telkom Pusat Pekanbaru dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu Pertama Program Kemitraan, Kedua Program Bina Lingkungan masing-masing yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Kemitraan

Kemitraan merupakan sebuah konsep yang menampung aspirasi kelompok yang berafiliasi dalam program pembangunan guna menumbuh kembangkan dan menjamin keberlanjutan jaringan untuk mendukung inisiatif dan menggali potensi lokal. (M. Azrul Tanjung, 2016:143).

Didalam pelaksanaan Program Kemitraan, dan Bina Lingkungan *Community Development Center* berpedoman kepada :

1. Per-05/MBU/2007 Tanggal 27 April 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.
2. Keputusan Direksi PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Nomor KD 12/PS150/COP-B00300000/2006 tanggal 13 September 2006, tentang Pembentukan Organisasi Pusat Pengelola Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (*Community Development Center*).

Kriteria Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan diatur sesuai dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik

Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (Rahdiansyah, 2018:313):

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
2. Milik Warga Negara Indonesia;
3. Berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
4. Berbentuk usaha orang perseorangan badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi;
5. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
6. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
7. Belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*).

Program kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri terutama di sektor Perindustrian, Perdagangan, Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Jasa, dan Sektor lainnya melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

2. Program Bina Lingkungan

Dengan adanya bantuan pemberian modal usaha kepada penerima modal oleh perusahaan dapat membantu atau menunjang perekonomian masyarakat. Dengan demikian, manfaat dari program bantuan modal tersebut seperti Program Kemitraan yaitu program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri terutama di sektor Perindustrian, Perdagangan, Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Jasa, dan Sektor lainnya melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Objek bantuan Bina Lingkungan PT. Telekomunikasi Indonesia terbagi menjadi 6 (enam) faktor dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bantuan kepada korban bencana alam :
 - a. Penyediaan bahan-bahan kebutuhan pokok, air bersih dan MCK pengungsi.
 - b. Bantuan obat-obatan atau tenaga medis.
 - c. Bantuan perahu, tenda pengungsi atau tempat penampungan.
 - d. Penyediaan dana untuk sewa angkutan atau transportasi pengungsi, sewa alat-alat berat.
2. Bantuan pendidikan dan atau pelatihan :
 - a. Pengadaan peralatan sekolah umum maupun pesantren dan madrasah.
 - b. Bantuan biaya pendidikan atau bea siswa
 - c. Pelatihan dan atau pemagangan bagi anak putus sekolah.
3. Bantuan peningkatan kesehatan :
 - a. Renovasi bala pengobatan masyarakat
 - b. Bantuan untuk kegiatan yang bersifat kesehatan masyarakat
4. Bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum :
 - a. Rehabilitasi prasarana masyarakat.
 - b. Pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana umum.
5. Bantuan sarana ibadah :
 - a. Bantuan pembangunan atau rehabilitasi rumah ibadah.
 - b. Pengadaan perlengkapan ibadah.
6. Bantuan pelestarian alam :
 - a. Bantuan penanaman pohon.
 - b. Bantuan pelestarian cagar budaya.
 - c. Bantuan kebersihan lingkungan.
 - d. Bantuan pelestarian flora fauna.

E. Konsep Operasional

Dalam rangka memberi arah dan untuk menghindari adanya pemahaman yang beragam terhadap objek penelitian ini, maka penulis memandang perlu memberikan batasan sebagaimana berikut :

1. Pelaksanaan adalah sebagai usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan yang diperlukan. (Santoso Satroepetro, 1982:183).
2. Pemberian adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang didapat dari orang lain (karena diberi).
3. Bantuan adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah barang yang dipakai untuk membantu; pertolongan; sokongan. Jadi pengertian dalam variabel ini adalah bantuan dalam bentuk pinjaman uang untuk menunjang pembangunan ekonomi dan sosial negara berkembang, diberikan dengan syarat lunak.
4. Modal adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya.
5. Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
6. Usaha mikro menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan

yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

7. Usaha kecil menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
8. Usaha menengah menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan atau mempermudah data yang akurat dan relevan sebagaimana yang diharapkan, maka dalam melakukan penelitian ini penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian hukum *observational research* dengan cara *survey* yaitu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan langsung dengan penulisan ini. Jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat *deskriptif*. Penelitian yang bersifat *deskriptif* adalah yang penting yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono mengemukakan bahwa penelitian *deskriptif* berarti penelitian yang dimaksud memberikan data yang tujuan mempertegas hipotesis-hipotesis, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru. (Soerjono Soekanto, 2014:10).

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Kota Pekanbaru tempat kedudukan PT. Telkom Pusat Pekanbaru yang terletak pada Jalan Jenderal Sudirman No. 199, Pekanbaru. Yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian di tempat tersebut dikarenakan PT. Telkom Pusat Pekanbaru yang memberikan fasilitas dana program kemitraan dan program bina lingkungan yang mana terdapat pelaku usaha kecil menengah ingin menjadi mitra binaan dibawah PT. Telkom Pusat Pekanbaru.

c. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Karena

jumlah populasi yang cukup banyak, maka penulis mengambil sampel dalam penelitian ini untuk menghemat waktu, biaya, tenaga dan juga dikarenakan pihak bank tidak dapat memberikan seluruh data nasabah, karena bersifat rahasia (Amiruddin dan Zainal, 2016:95-106).

Teknik penarikan sampling yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sensus dan *Metode Purposive Sampling*. Metode sensus adalah metode yang dapat digunakan apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan secara keseluruhan sebagai responden (Syafrialdi, 2017: 16). Metode sensus digunakan untuk responden Kepala Bagian Umum PT. Telkom Pusat Pekanbaru dan Kepala Urusan Program Kemitraan Binaan Usaha PT. Telkom Pusat Pekanbaru dan *Metode Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam *Metode Purposive Sampling* didasarkan atas cirri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian (Syafrialdi, 2017: 18).

Metode Purposive Sampling diterapkan kepada masyarakat mitra binaan PT. Telkom Pusat Pekanbaru pada Tahun 2017 dengan kriteria :

- a) Kredit Lancar
- b) Kredit Bermasalah

Menurut Arikunto memberikan pendapat sebagai berikut: "... Jika peneliti memiliki beberapa ratus subjek dalam populasi, maka mereka dapat menentukan kurang lebih 25%-30% dari jumlah tersebut".

Sehubung dengan penelitian ini yang dijadikan populasi adalah :

- a. Kepala Bagian Umum PT. Telkom Pusat Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang
- b. Kepala Bagian Urusan Program Kemitraan Binaan Usaha PT. Telkom Pusat Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang
- c. Masyarakat mitra binaan PT. Telkom Pusat Pekanbaru sebanyak 185 orang pada Tahun 2017, sehingga diambil sampel sebanyak 30% dari jumlah populasi yang ada.

Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada label berikut :

Tabel I.1
Jumlah Populasi dan Sampel Dalam Penelitian

NO.	Kriteria Populasi	Populasi	Sampel	Persen	Keterangan
1.	Kepala Bagian Umum PT. Telkom Pekanbaru	1	1	100%	Menggunakan Metode Sensus
2.	Kepala Bagian Urusan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Telkom Pekanbaru	1	1	100%	Menggunakan Metode Sensus
3.	Masyarakat Mitra Binaan PT. Telkom di Pekanbaru : a. Kredit Lancar b. Kredit Bermasalah	139 46	42 14	30%	Menggunakan metode <i>purposive sampling</i>
Jumlah		187	56		

Sumber : Data Olahan tahun 2017

Tabel I.2

Skala Pengukuran Pinjaman Modal

NO.	Skala Pengukuran	Jumlah Mitra Binaan	Total
1.	Skala Besar (=Rp30.000.000)	32	Rp.960.000.000
2.	Skala Menengah (<Rp20.000.000)	110	Rp. 2.200.000.000
3.	Skala Kecil (<Rp 10.000.000)	43	Rp.960.000.000
	Jumlah	185	Rp. 4.120.000.000

Sumber : Data Olahan tahun 2017

d. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel. Data ini dapat saja berasal dari masyarakat, pegawai perusahaan, dan dari sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh penulis langsung dari buku-buku, undang-undang dan pendapat para ahli serta literature-literatur yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Ciri-ciri umum dari data sekunder adalah pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera, baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data, dan tidak terbatas oleh waktu maupun tempat. (Soerjono Soekanto, 2014:12).

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1) Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.

2) Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

Dalam hal ini tanya jawab dilakukan dengan menanyakan langsung kepada Admin PT. Telkom Pusat Pekanbaru.

3) Kuesioner

Kuesioner adalah alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui pos.

f. Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan dari responden nantinya akan diolah, kemudian data tersebut dikelompokkan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui penelitian dan wawancara yang selanjutnya disusun menjadi satu secara sistematis, selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode *induktif* (Syafrialdi, 2017:19-20). Metode *induktif* yaitu dimana data yang dikumpulkan dikelompokkan menurut jenisnya, selanjutnya data yang berasal dari kuesioner disajikan dalam bentuk angka dan tabel.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang PT. Telkom Indonesia

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah Pemerintah Republik Indonesia sebesar 52.09%, sedangkan 47.91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode "TLKM" dan *New York Stock Exchange* (NYSE) dengan kode "TLK".

Dalam perjalanan sejarahnya, Telkom telah melalui berbagai dinamika bisnis dan melewati beberapa fase perubahan, yakni kemunculan telepon, perubahan organisasi jawatan yang merupakan kelahiran Telkom, tumbuhnya teknologi seluler, berkembangnya era digital, ekspansi bisnis internasional, serta transformasi menjadi perusahaan telekomunikasi berbasis digital.

Pada tahun 1980, bisnis telekomunikasi internasional dipindahkan dari Perumtel ke Indosat. Pada tahun 1991, Pemerintah mengubah Perumtel dari "Perusahaan Umum" menjadi perusahaan negara dengan layanan untuk masyarakat umum sebagai tujuan utama perusahaan, yaitu "Persero", perusahaan Negara mempunyai keterbatasan kewajiban untuk tujuan komersial, serta berubahnamanya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia yang juga dikenal dengan nama Telkom disahkan pada tahun 1995.

Pada tahun 1961, Pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Namun, seiring perkembangan pesat layanan telepon dan telex, Pemerintah Indonesia mengeluarkan PP No. 30 tanggal 6 Juli 1965 untuk memisahkan industri pos dan telekomunikasi dalam PN Postel: PN Pos dan Giro serta PN Telekomunikasi. Dengan pemisahan ini, setiap perusahaan dapat fokus untuk mengelola portofolio bisnisnya masing-masing. Terbentuknya PN Telekomunikasi ini menjadi cikal-bakal Telkom saat ini. Pada tahun 1974 PN Telekomunikasi terbagi menjadi dua perusahaan milik negara yaitu Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) dan PT. Inti, tujuannya untuk meningkatkan jasa telekomunikasi dalam dan luar negeri, juga pembuatan peralatan telekomunikasi pada khususnya. Sejak tahun 2016, manajemen Telkom menetapkan tanggal 6 Juli 1965 sebagai hari lahir Telkom.

Bisnis Telkom terbagi menjadi dua unit operasi regional yang dikenal dengan nama "Witel", dimana secara terpusat dikontrol oleh kantor pusat Telkom di Bandung, Jawa Barat. Tiap Witel mempunyai struktur manajemen terdiri yang bertanggung jawab untuk segala aspek bisnis Telkom dalam wilayah mereka, dari penyedia jasa telepon hingga kegiatan manajemen dan pengamanan, meskipun mereka bukan merupakan perusahaan berorientasi keuntungan yang terpisah.

Sebagai bagian dari restrukturisasi, kegiatan bisnis perusahaan terbagi menjadi tiga area utama:

1. *Primary businesses* (bisnis utama)
2. *Related businesses* (bisnis sampingan)
3. *Overhead corporate* (jasa pendukung bisnis)

Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan jasa sambungan lokal dan Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ). Bisnis yang berhubungan termasuk jasa selular bergerak, saluran sewa, telex, penyewaan satelit transponder, VSAT dan berbagai jasa tambahan lainnya. Bisnis sampingan tersebut tidak dioperasikan oleh Telkom secara langsung seluruhnya tapi melalui kerjasama (*joint venture*) dimana Telkom mempunyai keuntungan langsung dan tidak langsung.

Kemudian bisnis selular analog dioperasikan oleh Telkom dengan perjanjian pembagian keuntungan bersama investor. Hal ini menjadi perhatian lebih bagi perusahaan untuk mengubah penambahan bisnis sampingan (*related businesses*) ke arah kerjasama joint venture. Perusahaan juga merencanakan untuk mendelegasikan perusahaan luar (*outsourc*e) untuk jasa pendukung bisnis sebagai bagian dari restrukturisasi. Juga sebagai bagian dari restrukturisasi.

Kota Pekanbaru merupakan bagian dari wilayah Sumatera. Sehingga didirikanlah kantor Pusat untuk di daerah Riau, yaitu di Kota Pekanbaru. Saat ini Kantor Pusat Perusahaan berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 199, Pekanbaru.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital dan transformasi perusahaan, Telkom memiliki visi dan misi baru yang diberlakukan sejak 2016, yaitu:

a. Visi PT. Telkom Indonesia

Be the King of Digital in the Region menunjukkan suatu tekad bahwa Telkom menjadi pemimpin utama atau rajanya jaringan digital di level regional.

b. Misi PT. Telkom Indonesia

Lead Indonesian Digital Innovation and Globalization yang artinya bahwa Telkom memimpin Indonesia menggunakan digital yang berinovasi dan globalisasi .

Selain itu perusahaan tersebut juga mempunyai lambang atau logoperusahaan yang sudah diperbarui, logo tersebut memiliki makna tersendiri bagi perusahaan.



Sumber : PT. Telkom Indonesia

Di dalam logo PT. Telkom Indonesia terdapat gambar tangan yang seolah olah sedang menyapa yang di dominasi warna merah dan putih dan mempunyai slogan the world in your hand yang bermakna bahwa dunia dalam genggaman.

Pada tanggal 17 Agustus 2013, Telkom kembali meluncurkan wajah logo baru untuk perusahaannya. Dengan mengambil semangat HUT RI ke-68, Telkom memperkenalkan penampilan baru logo Telkom yang mencerminkan komitmen Telkom untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

Penampilan logo baru tersebut mencakup perubahan logo secara menyeluruh dan terintegrasi dengan empat aspek dasar perusahaan, yaitu

transformasi bisnis, infrastruktur, sistem dan model operasi serta sumber daya manusia.

Logo ini juga mengambil warna minimalis dengan empat warna utama yaitu merah, putih, hitam dan abu, dengan bermacam makna, di antaranya :

- 1) Merah menandakan Berani, Cinta, Energi, Ulet, yang artinya mencerminkan spirit Telkom untuk selalu optimis dan berani dalam menghadapi tantangan dan perusahaan.
- 2) Putih menandakan Suci, Damai, Cahaya, Bersatu, artinya mencerminkan spirit Telkom untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa.
- 3) Hitam menandakan Warna Dasar, artinya melambangkan kemauan keras untuk menjadi yang terbaik.
- 4) Abu-abu menandakan Warna Transisi, artinya yaitu melambangkan teknologi.

Semua perubahan tersebut tetap mengacu pada filosofi Telkom *Corporate* – *Always The Best*, yaitu sebuah keyakinan dasar untuk selalu memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan yang dilakukan dan senantiasa memperbaiki hal-hal yang biasa menjadi sebuah kondisi yang lebih baik. Pada akhirnya akan membawanya menjadi yang terbaik.

Selain itu ada berbagai macam layanan yang disediakan oleh PT. Telkom Indonesia untuk meningkatkan dan mengembangkan inovasinya, yaitu :

1. **Telkom Phone**

Telkom Phone adalah sambungan telepon pelanggan, merupakan fasilitas telekomunikasi (telepon atau *facsimile*) yang ada di tempat pelanggan.

2. **Telkom Flexi**

Merupakan sambungan telepon tetap tanpa kabel yang memiliki fitur mobilitas pada daerah tertentu dengan menggunakan teknologi CDMA (*Code Division Multiple Access*). Produk ini mempunyai keuntungan :

- a) Kualitas suara lebih jernih karena terhindar dari penggandaan (*cloning*) dan tidak diinterferensi (anti jamming)
- b) Lebih sehat karena radiasi gelombang elektromagnetis yang dipancarkan sangat rendah.
- c) Biaya pulsa lebih ringan dibanding selular

3. **Telkom SMS (*Short Message Service*)**

Telkom SMS adalah layanan jasa pengiriman pesan dengan menggunakan media melalui telepon tetap. Pelanggan dapat mengirim dan menerima pesan secara tertulis dan dapat dikirim atau diterima dalam waktu singkat.

4. **Jasa Nilai Tambah**

Layanan Jasa Nilai Tambah adalah fasilitas layanan tambahan yang diberikan kepada pelanggan dengan memanfaatkan perangkat tambahan sisi sentral maupun sisi terminal pelanggan yang mampu meningkatkan manfaat dengan beberapa kemudahan pelanggan dalam berkomunikasi. Yang termasuk dalam Jasa Layanan kelompok ini adalah:

- a) Telkom Memo (*Voice Mail Box*) adalah suatu fitur atau jasa layanan mailbox yang disediakan bagi pelanggan dengan menggunakan perangkat VPS.
- b) Telkom *Teleconference* (Layanan Permata) adalah suatu fitur atau jasa yang memfasilitasi pembicaraan atau konferensi antara lebih dari dua

pelanggan telepon, meliputi layanan audio conference maupun video conference.

- c) Telkom *Free (Free Call)* adalah layanan jasa bebas pulsa dengan akses 0800 1XXXXXX.
- d) Telkom *Premium (Premium Call)* adalah layanan informasi dan hiburan yang dapat digunakan oleh badan usaha maupun perorangan yang telah mendapat izin dari pemerintah dengan harga pulsa berbeda dengan pulsa biasa.
- e) Fitur lacak (*Call For Forwarding*) adalah layanan yang memungkinkan pelanggan mengalihkan panggilan telepon ke nomor lain.
- f) Fitur nadasela (*Call Waiting*) adalah layanan yang memungkinkan pelanggan dapat mengetahui atau menerima panggilan telepon lain pada waktu pelanggan sedang melakukan pembicaraan yang sedang berlangsung.
- g) Fitur trimitra (*Three Party Call*) adalah layanan yang memungkinkan pelanggan dapat melakukan pembicaraan dengan dua pelanggan telepon lain pada waktu yang bersamaan tanpa memutuskan pembicaraan terlebih dahulu.
- h) Fitur Sandinada (*Abbreviated Dialling*) adalah layanan yang memungkinkan pelanggan dapat memper pendek nomor telepon yang dipanggil sehingga pelanggan dapat menyimpan kependekan nomor sebanyak 5, 10, 20, 30, ..., 100 sehingga dapat mempercepat proses dialing ke nomor-nomor yang diinginkan.
- i) Fitur Andara (*Hotline Delect Service*) adalah layanan yang memungkinkan pelanggan dalam waktu singkat (secara otomatis) tersambung langsung ke nomor tertentu sesuai yang diinginkan hanya dengan mengangkat gagang telepon.

j) Klip (Ketahui Langsung Identitas Pemanggil) dalam artian agar terminal penerima mampu mengidentifikasi nomor pemanggil pada terminal khusus KLIP.

k) Hunting adalah fasilitas yang dapat diberikan kepada pelanggan telepon yang mempunyai lebih dari satu satuan sambungan (SST) sehingga pelanggan pemanggil hanya mengenal satu nomor telepon sebagai call number

5. **Telkom Payphone (telepon umum)**

Telepon umum adalah layanan telepon untuk publik. Termasuk dalam layanan telepon umum adalah Telepon Umum Coin (TUC).

6. **Warung Telkom**

Telepon Umum Coin Pelanggan (TUCP), Telepon Umum Kartu (TUK), Warung Telkom adalah tempat menjual produk-produk layanan Telkom yang disediakan untuk umum. Telkom bekerjasama dengan mitra dalam kegiatan pelayanan, sarana dan fasilitas telekomunikasi dalam bentuk sistem bagi hasil atau penerapan tarif khusus.

7. **Telkom Lokal**

Telkom Lokal atau panggilan lokal adalah panggilan antar pelanggan telepon dalam jarak di bawah 30 km atau dalam satu wilayah (boundary) lokal.

8. **Telkom SLJJ**

Telkom SLJJ atau panggilan SLJJ (Sambungan Langsung Jarak Jauh) adalah panggilan telepon jarak jauh, dimana nomor telepon pemanggil dan nomor telepon yang dipanggil berbeda wilayah penomoran namun dalam satu wilayah negara. Dalam melakukan panggilan SLJJ umumnya pemanggil harus menekan kode area.

9. **Telkom SLI-007**

Telkom SLI-007 atau panggilan SLI (Saluran Langsung Internasional) adalah panggilan telepon *International Direct Dialling* (IDD) dimana nomor telepon pemanggil dan nomor telepon yang dipanggil berbeda wilayah negara. Dalam melakukan panggilan SLI pemanggil harus menekan 007, Kode Negara, Kode Area, dan Nomor Telepon Tujuan.

10. **Telkom Global-017**

Merupakan layanan percakapan langsung internasional melalui teknologi *Voice Over Internet Protocol* (VoIP) premium dengan kode akses 017. Layanan ini memberikan tarif yang sangat ekonomis bagi pelanggan yaitu 60% dari tariff nomor SLI.

11. **Telkom Card**

Telkom Card adalah kelompok produk Telkom yang berbentuk kartu telepon yang terdiri dari kartu magnetic dan kartu telepon *Chip*.

12. **Telkom Net**


Telkom Net adalah layanan akses internet yang menggunakan infrastruktur jaringan internet protocol. Layanan Telkom Net dapat berupa layanan akses internet dengan kecepatan rendah (dial up) dan layanan internet dengan kecepatan tinggi (*Dedicated Link*). Produk Telkom Net antara lain Telkom Net Instant, Telkom Net ISDN, Telkom Net Turbo, Telkom Indihome.

13. **Telkom Web**

Telkom Web adalah layanan situs Web berupa situs portal dan situs informasi lainnya yang dapat diakses melalui internet. Kelompok produk Telkom web ini antara lain: www.telkom.net.id, www.telkom.co.id, www.plasa.com.

14. Telkom Save

Telkom Save adalah layanan komunikasi suara dengan menggunakan teknologi VoIP (*Voice Over Internet Protocol*) standar. Jenis layanan ini dalam bentuk Kartu Prabayar (Kartu Telkom Save 17017) dan Pasca Bayar (melalui registrasi 17017). Layanan ini memberikan tarif yang sangat ekonomis bagi pelanggan yaitu 40% dari tarif normal SLI.



Gambar 1. Struktur Organisasi PT.Telkom Pusat Pekanbaru

B. Tinjauan Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah perlu diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab perkembangan ekonomi dimasa yang akan datang, berdasarkan perkembangan tersebut, kehidupan Usaha Mikro Kecil dan Menengah perlu dilindungi dengan memberikan dasar hukum yaitu

dibentuknya Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Sadiman, 2009:12).

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa yang dimaksud Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang ini. Hasil penjualan bisnis ini paling banyak Rp 100 juta. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi pembahasan berbagai pihak bahkan UMKM ini dianggap penyelamat perekonomian Indonesia di masa krisis pada tahun 1997 hingga 1998. UMKM ini memiliki ciri khas yaitu modal kecil, resiko yang sedikit tinggi tetapi *return* juga tinggi dan membawa kewirausahaan bagi pemiliknya (Manurung, 2007: 11).

Usaha kecil dan koperasi yang merupakan bagian terbesar sekaligus pilar penopang utama dari perekonomian nasional harus diberikan peluang dan peran yang lebih besar agar menjadi tulang punggung ekonomi nasional (Hafsah, 2000:4).

UMKM menjadi pusat perhatian tingkat perekonomian dan pengetahuan yang kurang maju dalam berbisnis. UMKM menghadapi Kendal-kendala dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha antara lain seperti kurang pengetahuan sehingga pengelolaan usaha kurang baik, kurang modal, dan lemah di bidang pemasaran. Untung mengatasinya UMKM harus lebih bergiat dalam merencanakan strategi bisnis yang tepat (Soejoedono, 2004:16).

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM dalam jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UMKM dalam proses pengembangan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam

rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Sasaran dan pembinaan usaha kecil adalah meningkatnya jumlah pengusaha menengah dan terwujudnya usaha yang mandiri dan semakin tangguh, sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam perekonomian nasional meningkatnya daya saing pengusaha nasional di pasar dunia, serta seimbangnya persebaran investasi antar sektor dan antar golongan ((Soejoedono, 2004:25).

C. Tinjauan Tentang Program Kemitraan

a. Sejarah singkat Program Kemitraan

Jauh sebelum ada Program Kemitraan, BUMN telah melakukan kegiatan pengembangan masyarakat atau yang dikenal juga dengan community development/CD). Seperti yang telah disampaikan sebelumnya community development berporos pada pengembangan masyarakat menuju masyarakat yang memiliki taraf kehidupan yang maju. Pada Tahun 1979 oleh Jack Rothman, community development di samakan dengan local development (LD) yang artinya sama sebagai: “Sebuah model pengembangan masyarakat yang menekankan pada partisipasi penuh seluruh warga masyarakat”. (Agus S, 2011:27)

Pelaksanaan pembinaan usaha kecil oleh BUMN mulai tertata setelah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No:1232/KMK.013/1989. Pada saat itu program ini dikenal dengan nama Program Pegelkop (pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi) dan pada Tahun 1994 dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No:316/KMK.016/1994 nama program diganti menjadi program PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi). Seiring

perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat pesat dan dinamis, peraturan – peraturan tersebut beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara.

Jika dirunut dari peraturan perundang - Undangan yang pernah mengatur tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL), maka peraturan perundang - Undangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1232/KMK.013/1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui BUMN;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba BUMN;
4. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep-216/MPBUMN/1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN;
5. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara.

Jika ditarik benang merah dari peraturan Undang - Undang yang mengatur tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, maka tujuan program ini hampir serupa dengan *CSR tipe Corporate Philanthropy*. *Corporate Philanthropy* adalah tindakan perusahaan untuk memberikan kembali kepada

masyarakat sebagian dari kekayaan sebagai ungkapan terima kasih atas kontribusi masyarakat seperti yang ditulis oleh Kakbadse dalam Rahmatullah dan Trianita Kurniati. (Rahmatullah dan Trianita Kurniati, 2011:32).

Maka dapat disimpulkan bahwa Program Kemitraan ini merupakan salah satu bentuk *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Semua BUMN telah melakukan tanggung jawab sosial dengan melakukan pengembangan masyarakat (*community development*) namun BUMN dituntut untuk lebih bertanggungjawab secara sosial kepada masyarakat luas dan tidak hanya kepada masyarakat di sekitar lokasi BUMN itu berada. Tuntutan ini berupa:

1. Tren global yang mengharuskan perusahaan untuk bertanggung jawab sosial kepada *stakeholders* secara menyeluruh, baik konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat luas;
2. Terbitnya UU BUMN dan Permeneg BUMN Nomor Per 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; (telah diperbarui dengan Permeneg BUMN Nomor : PER-09/NIBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara);
3. Kesadaran BUMN untuk bertanggung jawab secara sosial kepada seluruh *stakeholder*. (Agus S, 2011:27).

PKBL dan *CSR* memang seirama namun *CSR* lebih mengujung kepada seluruh *stakeholder*. Adapun PKBL hanya kepada masyarakat dan di inpretasikan kepada masyarakat di sekitar lokasi BUMN yang bersangkutan. Pelaksanaan PKBL yang berkiblat kepada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara tidak menyentuh kepada tenaga kerja, urusan

kesempatan kerja dan hubungan pekerjaan maupun kecelakaan dan keamanan kerja bukan domain dari PKBL. (Rahmatullah dan Trianita Kurniati, 2011:34)

Secara teoritis *CSR* merupakan inti dari etika bisnis, dimana suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham (*stakeholder*), tetapi perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*). (Erni R. Ernawan, 2007:110.)

Semua itu tidak terlepas dari kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi, dan bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak.

CSR menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas daripada hanya sekedar kepentingan perusahaan itu sendiri. *CSR* itu sendiri merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan pelanggan (*customer*), karyawan (*employers*), komunitas masyarakat, investor, pemerintah, dan pemasok (*supplier*) serta kompetitornya sendiri. (Busyra Azheri, 2012:6).

Secara umum dapat dipahami bahwa *CSR* sebagai program yang harus dijalankan perusahaan yang berlandaskan pada konsep 3BL. Program ini dijalankan tidak bersifat sesat (*short term*), tetapi harus berkesinambungan (*long term*). Tidak hanya membagi-bagi kedermawanan (*philanthropist*), melainkan berusaha menjaga agar dapat berlangsung secara *sustainable*. Untuk itu perlu dilakukan monitoring, pembuatan laporan, dan evaluasi oleh perusahaan untuk

dijadikan umpan balik (*feed back*) dalam merumuskan kebijakannya kedepan, meskipun kegiatan tersebut *Voluntary*. (Teguh Sri Pramudi, 2005:21).

Jadi dapat disimpulkan bahwa *community development* dan PKBL merupakan bagian dari CSR, sehingga CSR adalah bingkai (*frame*) tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih menyeluruh. Sedikit membahas sumber dana untuk melakukan PKBL, Menurut ketentuan Pasal 9 Permeneg BUMN ini adalah berasal dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen). Kata kuncinya di sini adalah “laba”, sehingga hanya BUMN yang mendapatkan laba saja yang harus menjalankan PKBL dan untuk BUMN yang merugi tidak harus menjalankan PKBL, sebab dana PKBL berasal dari laba yang didapatkan BUMN tersebut. Bagi BUMN yang melaksanakan PKBL ini untuk posisi keuangan dari PKBL dilakukan terpisah dengan buku Tahunan dari BUMN Pembina.

Sebagai sebuah BUMN yang berada di Propinsi Riau, PT. Telkom Pusat Pekanbaru dalam menjalankan kegiatan usahanya melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan kegiatan utamanya:

- a. Program kemitraan adalah membantu pembinaan usaha swasta dan koperasi berskala kecil melalui penyaluran pinjaman dana dan penyaluran dana Pembinaan dari Program Kemitraan.
- b. Program bina lingkungan yang kegiatan utamanya adalah membantu meningkatkan SDM disamping sektor lainnya, yaitu: bantuan peningkatan kesehatan, bantuan peningkatan prasarana dan sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan korban bencana alam dan bantuan pelestarian alam.

Dari kegiatan utama yang disebutkan di atas, PT. Telkom Pusat Pekanbaru memiliki maksud dan tujuan didirikannya unit PKBL yaitu :

1. Merupakan wujud untuk kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya atau lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Dengan pelaksanaan PKBL diharapkan hubungan dengan para stakeholder menjadi baik dan langgeng sehingga kelangsungan usaha perusahaan dapat berjalan lancar dan aman.
2. Untuk meningkatkan taraf hidup Pengusaha kecil, Menengah dan Koperasi yang pada gilirannya mampu mengurangi kesenjangan sosial dan sekaligus dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis bagi Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi.
3. Untuk menciptakan hubungan antara PT. Telkom Pusat Pekanbaru dengan Dinas Koperasi dan UKM saling menunjang dalam pelaksanaan penyaluran dana PUKK yang efektif dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungan wilayah kerja Perusahaan serta wujud ekonomi kerakyatan tanpa mengabaikan peran usaha dari perusahaan.
4. Membantu masyarakat setempat yang berlokasi di sekitar perusahaan.
5. Perbaikan SDM masyarakat di sekitar Perusahaan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.


Selanjutnya Prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mitra binaan di atur oleh Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yaitu:

1. Kegiatan usaha minimal 1 Tahun dan berpotensi.
2. Badan Hukum/tidak berbadan hukum.
3. Asset minimal 200 juta diluar tanah dan bangunan.
4. Omset maksimal 1 milyar per Tahun.
5. WNI
6. Berdiri sendiri.
7. Bukan binaan BUMN lain.
8. Belum memenuhi persyaratan bank.

b. Tugas dan Struktur Program Kemitraan

Struktur organisasi sangat mendukung dan menentukan perkembangan suatu perusahaan. Struktur organisasi yang dipilih memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian tujuan perusahaan.

Untuk lebih jelasnya gambaran mengenai struktur organisasi PT. Telkom Pusat Pekanbaru (Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) dapat dilihat gambar di bawah ini :



Gambar 2. Struktur Organisasi PT. Telkom Pusat Pekanbaru (Bagian PKBL)

Keterangan Struktur Organisasi Bagian PKBL :

1. Direktur Komersil

Bagian PKBL berada di bawah Direktur Komersil, Direktur Komersil bertugas mengawasi bagian PKBL dalam melaksanakan tugas – tugasnya.

2. Kepala Bagian

Kepala Bagian adalah pimpinan di dalam bagian PKBL tersebut di bawah Direktur Keuangan.

3. Kepala Urusan Program Kemitraan Bina Lingkungan

Membantu Kepala Bagian dalam menyelesaikan tugas – tugasnya, khususnya di program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

4. Staff Administrasi

Membantu Kepala Urusan dalam menyelesaikan administrasi keuangan Program Kemitraan Bina Lingkungan.

5. Staff Operasional

Membantu Kepala Urusan untuk meninjau langsung ke lapangan.

6. Krani Program Kemitraan

Membantu Staff Operasional dalam pelaksanaan bantuan pinjaman lunak oleh mitra binaan.

7. Krani Bina Lingkungan

Membantu Staff Operasional dalam proses pelaksanaan bantuan hibah.

8. Krani Administrasi Keuangan

Membantu Staff Operasional dalam proses pembayaran di lingkup Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru

Program kemitraan BUMN adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Pembinaan dan pengembangan program kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari usaha menengah atau usaha besar. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Salim HS sebagai berikut (Salim, 2006: 180):

1. Pemasaran
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
3. Manajemen dan
4. Teknologi

Pembinaan dan pengembangan UMKM bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan perannya sebagai bagian integral dalam perekonomian nasional. Tujuan lainnya untuk menumbuhkannya menjadi usaha yang efisien, sehat dan mandiri serta mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional. (Jannes Situmorang, 2009:1). Dalam kenyataannya UMKM belum mampu menunjukkan perannya secara optimal seperti yang diharapkan. Hal ini terjadi karena adanya hambatan dan kendala yang bersifat internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM.

Dilihat dari pelaksanaan pemberian pinjaman maka kerja sama antara BUMN selaku pembina dan mitra binaannya bersumber pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negaradan Surat Perjanjian. Kemitraan merupakan implementasi dari beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Mitra binaan PT. Telkom Pusat Pekanbaru di Kota Pekanbaru pada Tahun 2017 berjumlah 185 Mitra dengan berbagai jenis usaha Kecil dan Menengah mulai dari bidang perdagangan yang meliputi warung harian, warung nasi, toko pakaian, toko perabotan, dsb. Bidang jasa seperti bengkel, penyewaan pelaminan, penjahit. Dan bidang lainnya yang di klasifikasikan sebagai berikut :

- | | |
|--------------|------------|
| a. Pedagang | : 96 mitra |
| b. Pertanian | : 60 mitra |
| c. Jasa | : 26 mitra |
| d. Perikanan | : 3 mitra |

Sehubungan dengan data yang diperoleh dari PT. Telkom Pusat Pekanbaru yang juga telah diuraikan oleh penulis diatas, penulis ingin mengkaji tentang pelaksanaan pemberian bantuan modal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru. Untuk itu penulis melakukan survei lapangan dengan mendatangi pihak – pihak yang terkait, yaitu :

- a. Kepala Bagian Umum PT. Telkom Pusat Pekanbaru
- b. Kepala Bagian Urusan Program Kemitraan PT. Telkom Pusat Pekanbaru
- c. Mitra binaan PT. Telkom Pusat Pekanbaru pada Tahun 2017

Pertama sekali penulis mengajukan pernyataan kepada pihak Kepala Bagian Umum PT. Telkom Pusat Pekanbaru mengenai “sejak kapan Program Kemitraan ini dilakukan oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru?”, sebagai Kepala CDC PT. Telkom Pusat Pekanbaru, bapak M. Noor menjelaskan bahwa Program Kemitraan PT. Telkom Witel Rider telah dimulai sejak tahun 2002. Dan berdasarkan data yang telah didapatkan dari data penyalran dana Program Kemitraan PT. Telkom Witel Rider juga menjelaskan bahwa program ini dilaksanakan pada periode 2002 sampai dengan sekarang. Dari data yang ada bahwa banyaknya masyarakat yang ingin melakukan peminjaman kepada pihak PT. Telkom Pusat Pekanbaru, dimana dari hasil yang dikumpulkan bahwa pada tahun 2002 diketahui sebanyak 499 total keseluruhan mitra binaan yang ingin melakukan pinjaman modal usaha, tetapi hanya 71 mitra binaan yang memenuhi persyaratan untuk menjadi mitra binaan oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru. Selanjutnya pada tahun 2003 dari 560 mitra binaan yang meminjam tetapi yang memenuhi persyaratan hanya 159 mitra binaan. Kemudian pada tahun 2017 total keseluruhan peminjam sebanyak 417 dan yang memenuhi persyaratan hanya 185 mitra binaan.

Di Indonesia UMKM telah memiliki peranan penting dalam kehidupan kita. Karena jumlah UMKM begitu banyak yang artinya banyak menyerap tenaga kerja (Jati&Priyambodo, 2015: 316). Dari data yang dihimpun dari Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 55,20 juta unit pada tahun 2011, kemudian meningkat menjadi sebanyak 56,53 juta unit pada

tahun 2012, dan jumlah UMKM bertumbuh menjadi 57,89 juta unit pada tahun 2013. Pada tahun 2014-2017 jumlah UMKM lebih dari 59 juta unit.

UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7% - 97,2%. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM dalam jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UMKM dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Sasaran dan pembinaan usaha kecil adalah meningkatnya pengusaha menengah dan terwujudnya usaha yang semakin tangguh dan mandiri, sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam perekonomian nasional untuk meningkatkan daya saing pengusaha nasional di pasar dunia, serta seimbangannya penyebaran investasi antar sektor dan antar golongan (Soejoedon, 2004: 25).

Selanjutnya penulis mengajukan pernyataan kepada pihak mitra binaan mengenai “Program Kemitraan PT. Telkom Pusat Pekanbaru Memberikan Pinjaman Modal dengan Bunga Rendah dan Terjangkau”.

Untuk lebih jelasnya mengenai jawaban responden mitra binaan PT. Telkom Pusat Pekanbaru, penulis sajikan tabel sebagai berikut :

Tabel III.1

Program Kemitraan PT. Telkom Pusat Pekanbaru Memberikan Pinjaman Modal dengan Bunga Rendah dan Terjangkau

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ya	56	100%
3.	Tidak	0	0%
	Jumlah	56	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 56 (lima puluh enam) responden menjawab “Ya” bahwa program kemitraan PT. Telkom Pusat Pekanbaru memberikan pinjaman modal dengan bunga yang rendah dan terjangkau.

Selanjutnya penulis menanyakan kepada Kepala Bagian Umum PT. Telkom Pusat Pekanbaru mengenai dasar hukum dalam pelaksanaan bantuan pemberian modal UMKM oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru kepada mitra binaan dengan pertanyaan “apa yang menjadi dasar hukum dalam Pelaksanaan bantuan pemberian modal UMKM oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru?” bapak M. Noor selaku Kepala bagian umum menjawab bahwa Program Kemitraan dalam melaksanakan bantuan pemberian modal UMKM oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru didasari oleh Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pada pasal 2 yang mana salah satu maksud dan tujuan dari pendirian BUMN yaitu turut aktif dalam memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat serta

melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) oleh seluruh BUMN. Kemudian yang menjadi dasar hukum pelaksanaan bantuan pemberian modal UMKM ini yaitu Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Selain itu juga yang menjadi dasar hukum pelaksanaan bantuan pemberian modal ini yaitu Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara serta Surat Perjanjian yang telah ditetapkan oleh PT. Telkom Witel Ridar.

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai “apakah persyaratan menjadi mitra binaan cukup mudah?” kepada responden. Dan responden menjawab sebagaimana yang penulis sajikan pada tabel di bawah :

Tabel III.2

Persyaratan Menjadi Mitra Binaan Cukup Mudah

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ya	50	89%
3.	Tidak	6	11%
Jumlah		56	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebesar 89% responden menjawab “Ya” bahwa persyaratan untuk menjadi mitra binaan PT. Telkom Pusat Pekanbaru cukup mudah di penuhi.

Selanjutnya penulis bertanya kepada bagian Program Kemitraan mengenai “apa saja syarat-syarat bagi penerima bantuan pinjaman modal usaha ?” Hasil

wawancara dengan Kepala bagian program kemitraan PT. Telkom Pusat Pekanbaru mengatakan bahwa peminjam harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan Adapun kriteria mengenai Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015, yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan Tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- b. milik Warga Negara Indonesia;
- c. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- d. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
- e. mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- f. telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) Tahun;
- g. belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*).

Memperhatikan Pasal 3 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tersebut di atas mencerminkan suatu aturan yang cukup sederhana bagi para mitra binaan yang ingin mendapatkan bantuan pinjaman modal.

Sedangkan persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pinjaman modal dari PT. Telkom Pusat Pekanbaru adalah:

- I. Biodata Usaha Pemohon;
- II. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau

memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah);

- III. Milik Warga Negara Indonesia;
- IV. Berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- V. Berbentuk usaha orang perseorangan badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi;
- VI. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- VII. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
- VIII. Belum memenuhi persyaratan perbankan;
- IX. Tidak sedang menjadi Mitra Binaan BUMN
- X. Membuat surat pernyataan yang memuat:
 - a. Tidak memiliki pinjaman
 - b. Kepemilikan rumah dan tempat usaha
 - c. Penanggung jawab berikutnya / ahli waris
 - d. Kesanggupan melunasi pinjaman
- XI. Foto Produk / usaha dan foto tempat usaha;
- XII. Denah Rumah;
- XIII. Denah Lokasi Tempat Usaha;
- XIV. Melampirkan fotocopy :
 - a. KTP Pemohon (suami dan istri) yang masih berlaku
 - b. Kartu Keluarga yang masih berlaku

- c. Perkembangan Kinerja Usaha (arus tabungan, perhitungan pendapatan dan beban, atau data yang menunjukkan keluar masuknya keadaan keuangan atau pembukuan hasil usaha atas nama pemohon)
- d. Surat Izin Usaha/Surat Keterangan Usaha dari pihak yang berwenang
- e. Rencana usaha dan kebutuhan dana (modal kerja atau investasi)
- f. Serta surat pernyataan tidak sedang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lainnya dengan materai.

Sama halnya dengan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank, UU Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegangan pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Penting bagi bank untuk melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, anggunan, dan kondisi ekonomi dari calon debitur pemohon kredit, yang dapat memberikan keyakinan bagi bank dalam pemberian kredit pada calon debitur dan mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari. (Indah Nurwulan, 2012:22).

Pihak PT. Telkom Pusat Pekanbaru juga menerapkan prinsip 5C yang dikenal dunia tersebut, yaitu :

a. *Character*

Character yaitu sifat atau watak calon debitur merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha, dan bersedia melunasi

utangnya pada waktu yang ditetapkan. Calon peminjam harus mempunyai reputasi yang baik. (Rahmat Firdaus, 2008:81).

b. *Capacity*

Capacity merupakan ukuran kemampuan atau ketidakmampuan calon debitur yang dapat dilihat dari sisi manajerial dan financial dari kegiatan usaha yang akan dibiayai. (Ernawati, 2004:17).

c. *Capital*

Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri.

d. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. *Collateral* tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban financial nasabah terhadap bank. Penilaian terhadap jaminan ini meliputi jenis lokasi, bukti pemilikan, dan status hukumnya.

e. *Condition of economy*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan masa yang akan datang sesuai sektor ekonomi masing - masing. Apakah usaha dari calon nasabah tersebut bisa bertahan apabila terkena dampak dari inflasi yang tidak dapat dihindarkan oleh semua sektor ekonomi.

Pengambilan keputusan yang baik harus dilakukan secara cermat dalam melakukan penilaian kredit sedetail mungkin untuk mencegah hal - hal yang tidak diinginkan. Untuk mendapat gambaran mengenai kondisi ekonomi perlu diadakan penelitian mengenai hal – hal antara lain:

1. Peraturan - peraturan pemerintah;
2. Situasi politik dan perekonomian dunia;
3. Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran. (Refan Erdy, 2010:27).

Selain prinsip – prinsip di atas, dalam pemberian fasilitas kredit pada umumnya juga terkandung unsur – unsur sebagai berikut : (Kasmir, 2012:74).

1. Kepercayaan
Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar – benar diterima kembali dimasa akan datang.
2. Kesepakatan
Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit.
3. Jangka Waktu
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
4. Resiko
Adanya suatu tenggang waktu pengembalian menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit.
5. Balas Jasa
Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

Prinsip dan unsur yang telah penulis paparkan merupakan suatu hal yang penting dalam pemberian kredit. Agar pihak yang memberikan kredit dan yang mendapatkan kredit tidak saling bersinggungan yang akhirnya dapat menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak.

Selanjutnya penulis bertanya kepada bagian umum Program Kemitraan mengenai “berapakah jumlah yang diberikan oleh bantuan pemberian modal ini diberikan ?” sebagai Kepala bagian umum PT. Telkom Pusat Pekanbaru, bapak M. Noor menjelaskan bahwa berdasarkan data penyaluran dana Program Kemitraan PT. Telkom Witel Ridar pertahun dana penyaluran berbeda-beda. Dan jumlah yang diberikan oleh pemberi bantuan modal kepada mitra binaan juga berbeda-beda berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh pihak pemberi bantuan. Jika pihak penerima bantuan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka pinjaman dapat diberikan berdasarkan penghasilan bersih yang didapat oleh pihak penerima pinjaman. Pemberian pinjaman modal usaha ini

dapat diputuskan oleh pihak pemberi pinjaman yaitu PT. Telkom Pusat Pekanbaru yang telah melakukan survei, dimana jumlah pinjaman bermacam-macam mulai dari Rp. 20.000.000,-, Rp. 30.000.000,- sampai dengan Rp. 40.000.000,-. Jumlah pinjaman yang diberikan tergantung kondisi keuangan perusahaan dan kondisi usaha yang dijalankan oleh mitra binaan.

Setelah itu penulis bertanya lagi kepada bagian umum Program Kemitraan mengenai “darimana dana Program Kemitraan PT. Telkom Pusat Pekanbaru di dapat?” sebagai Kepala bagian umum PT. Telkom Pusat Pekanbaru, bapak M. Noor menjelaskan bahwa dana yang disalurkan kepada para mitra binaan menurut Pasal 8 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sumber dana Program Kemitraan didapat dari :

- a. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak Tahun buku sebelumnya;
- b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari Program Kemitraan;
- c. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program BL yang ditempatkan; dan
- d. Sumber lain yang sah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara di atas, maksudnya Pemerintah mengatur bahwa BUMN yang berkewajiban untuk menjalankan Program Kemitraan ini adalah BUMN yang memiliki laba lebih, diluar dari pengeluaran rutin, seperti gaji

pegawai, dll. Sumber dana yang lainnya juga berdasarkan pada pengembalian pinjaman mitra binaan yang diputar untuk memberikan pinjaman lagi kepada mitra binaan yang lain, sehingga mitra binaan yang lain mendapat hak dan kesempatan yang sama dengan mitra binaan sebelumnya.

Selanjutnya penulis bertanya kepada bagian umum Program Kemitraan mengenai pemanfaatan dana jasa biaya administrasi, penulis menanyakan “apa sajakah yang dilakukan PT. Telkom Pusat Pekanbaru dalam memanfaatkan dana jasa biaya administrasi yang didapat dari pinjaman angsuran UMKM mitra binaan?”, kemudian bapak M. Noor selaku Kepala bagian umum menjawab bahwa dana jasa biaya administrasi dipergunakan untuk biaya survei ke lapangan dan sisanya untuk diberikan bantuan pinjaman kepada calon mitra binaan lain agar program ini dapat di rasakan secara merata oleh masyarakat.

Jika kita lihat di dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara hanya menjelaskan :

“Sisa dana Program Kemitraan dan Program BL Tahun buku sebelumnya menjadi sumber dana Tahun berikutnya.”

Pemanfaatan dana operasional Program Kemitraan sudah sesuai dengan tujuan Program Kemitraan. Adapun tujuan Program Kemitraan menurut Pasal 11 Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah :

- a. Mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- b. Mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar;
- c. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar;
- e. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan pasar oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dari tujuan yang sudah disebutkan di atas dapat disimpulkan untuk Program Kemitraan ini bertujuan untuk mengembangkan usaha mitra binaan. Pengembangan usaha tersebut berupa pelatihan dan studi banding ke luar daerah serta dipertemukan dengan pengusaha-pengusaha yang telah sukses. Pemateri dalam pelatihan juga adalah orang yang berkompeten dalam bidang kewirausahaan jadi untuk mengundang pemateri yang berkompeten juga diperlukan biaya yang cukup besar. Setiap ada pelatihan, studi banding dengan UMKM sukses dan pameran-pameran di Kota ataupun di luar Kota seluruh biaya makanan, penginapan dan uang saku tiap harinya selama kegiatan, gratis diberikan oleh BUMN (Maulana Agung Pratama, 2013:108).

Kemudian penulis bertanya kepada bagian umum Program Kemitraan mengenai pemanfaatan dana jasa biaya administrasi, penulis menanyakan “Berapa jumlah bunga yang harus dibayar dan berapa lama jangka waktu untuk peminjam UMKM harus mengembalikan peminjaman modal tersebut?” bapak M. Noor selaku Kepala bagian umum menjawab bahwa aturan mengenai bunga pinjaman

dimaksud, tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) surat perjanjian antara pihak PT. Telkom Pusat Pekanbaru dengan mitra binaan yang berbunyi :

“Jasa administrasi pinjaman dikenakan sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal Tahun.”

Hal serupa dapat kita lihat aturan mengenai jasa administrasi di dalam Pasal 11 (sebelas) ayat 2 (dua) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan:

“Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan ditetapkan satu kali pada saat pemberian pinjaman yaitu sebesar 6% (enam persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun.”

PT. Telkom Pusat Pekanbaru menetapkan jasa administrasi sebesar 3% (tiga persen) pertahun dari saldo pinjaman awal tahun telah sesuai dengan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 : “jasa administrasi ditetapkan 6% (enam persen) per Tahun dari saldo pinjaman awal Tahun”. Tentunya ini menguntungkan pihak UMKM untuk dapat membayar cicilan lebih ringan dan berpeluang besar untuk mengembangkan usahanya dengan meminjam melalui program kemitraan daripada melalui bank.

Pemberian bunga yang rendah ini dimaksudkan agar adanya *symbiosis mutualisme* (saling menguntungkan) di antara BUMN dengan mitra binaan.

Kemitraan juga harus memiliki prinsip - prinsip dalam pelaksanaannya. Wibisono merumuskan tiga prinsip penting tersebut dalam kemitraan, yaitu:

1. Kesetaraan atau keseimbangan (*equity*).
Pendekatannya bukan top down atau bottom up, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Untuk menghindari antagonisme perlu dibangun rasa saling percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan.
2. Transparansi.
Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan.
3. Saling menguntungkan.
Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. (Yusuf Wibisono, 2002:103).

Setelah mengetahui prinsip – prinsip penting dalam kemitraan, selanjutnya penulis menanyakan kepada Kepala bagian umum PT. Telkom Pusat Pekanbaru mengenai ketetapan bunga yang diberikan oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru kepada mitra binaan dengan pertanyaan : “Berapa jumlah bunga yang harus dibayar oleh para mitra binaan?” berdasarkan pertanyaan tersebut, selaku kepala bagian umum PT. Telkom Pusat Pekanbaru menjawab bahwa di dalam Program Kemitraan tidak mengenal bunga, melainkan jasa administrasi. Jasa administrasi yang diberikan melalui Program kemitraan sebesar 3% (tiga persen) dari saldo pinjaman awal tahun, contoh : pinjaman berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta ribu rupiah), 3% dari Rp. 30.000.000,- adalah Rp. 900.000,-. Maka jasa administrasi yang dikenakan berjumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

Mengenai jasa administrasi yang dicontohkan oleh bapak M.Noor sebagai Kepala bagian umum PT. Telkom Pusat Pekanbaru tersebut sudah tertuang di dalam Pasal 4 surat perjanjian pinjaman kredit tentang hak dan kewajiban yang menyebutkan bahwa :

“Pihak Kedua akan mengembalikan pinjaman sebagaimana tersebut pada Pasal 1 ayat (1) di atas, senilai Rp. 30.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jasa administrasi 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun.”

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tidak menyebutkan besar bunga melainkan menggantinya dengan besar jasa administrasi. Hal ini tentu saja berbeda dengan pinjaman modal kerja yang diberikan oleh Bank. Menurut peneliti terdahulu, pada pinjaman modal kerja, bank biasanya tetap menggunakan sistem bunga dikarenakan salah satu kegiatan utama bank adalah di bidang perkreditan, kegiatan perkreditan suatu bank dianggap sebagai sumber pendapatan terbesar bagi suatu bank yang diperoleh dari pendapatan bunga sebagai akibat dari pemberian kredit bank kepada masyarakat sehingga apabila tingkat suku bunga kredit mengalami peningkatan maka hal ini akan menurunkan minat nasabah yang akan melakukan pinjaman. (Hasniar, 2016:9).

Di dalam dunia Perbankan, ada beberapa faktor yang dapat menentukan suku bunga yang akan ditetapkan oleh nasabah. Ikatan Bankir Indonesia merumuskan faktor-faktor tersebut atas dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal meliputi biaya bunga bank, biaya operasi, dan kondisi internal

lainnya sedangkan faktor eksternal adalah pendapatan nasional, jumlah uang beredar, ekspektasi inflasi dan lainnya.”

Muchdarsyah juga berpendapat bahwa besarnya jumlah kredit modal kerja sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, apabila suku bunga tinggi maka jumlah debitur yang mengambil kredit modal kerja akan berkurang, demikian pula sebaliknya. (Muchdarsyah Sinungan, 2003:295).

Masih mengenai tingkat suku bunga, selanjutnya penulis mengikuti pendapat Stiglitz , yang mengatakan bahwa:

1. Tingkat suku bunga dapat menimbulkan naiknya angka pengangguran;
2. Tingginya pengangguran meletakkan tekanan terhadap upah;
3. Akibat utang yang dimiliki pegawai, suku bunga tinggi membuat makin berkurangnya kemampuan mereka mengeluarkan untuk kebutuhan lainnya.

Setelah mengetahui tingkat suku bunga di atas, penulis memaparkan Perhitungan bunga kredit secara umum terdapat beberapa cara sebagai berikut :

1. *Sliding rate*
Cara perhitungan bunga dengan rumus *sliding rate* adalah bahwa pembebanan bunga terhadap nilai pokok pinjaman akan semakin menurun dari bulan ke bulan (dari suatu periode ke periode berikutnya) sesuai dengan menurunnya pokok pinjaman sebagai akibat adanya pembayaran cicilan pokok pinjaman.
2. *Flat rate*
Cara perhitungan bunga dengan rumus *flat rate* adalah pembebanan bunga terhadap nilai pokok pinjaman akan tetap dari satu periode ke periode lainnya walaupun pokok pinjaman menurun sebagai akibat adanya pembayaran cicilan pokok pinjaman.
3. *Floating rate*
Cara perhitungan bunga dengan rumus *floating rate* (bunga mengambang) adalah cara penentuan bunga yang besarnya tidak ditetapkan untuk suatu jangka waktu, namun diambangkan sesuai dengan perkembangan tingkat bunga yang ada di pasar uang (*money market rate*). (Suyatno, Thomas, 2003:107).

Perhitungan bunga yang diberikan oleh bank biasanya tergantung pada kegunaan pinjaman. Bunga yang di berikan juga beragam tergantung pada kebijakan bank itu sendiri, tetapi biasanya bank menetapkan bunga minimal 10% di setiap bulannya. Sedangkan di PT. Telkom Pusat Pekanbaru kepada para UMKM termasuk bagian *flat rate* yang penghitungan bunganya dihitung di awal dengan bunga tetap walaupun terjadi pinjaman kurang lancar atau pinjaman macet.

Selanjutnya Dana operational yang didapat dari bunga pinjaman lunak Program Kemitraan, bagi UMKM Mitra Binaan membayar bunga 0,5% tiap bulannya tidak memberatkan pelaku usaha. Dari semua biaya yang besar untuk berbagai pelatihan dan pameran yang dikeluarkan oleh BUMN dalam rangka pengembangan UMKM Mitra Binaan tidak sebanding dengan kecilnya bunga 0,5% yang dibayarkan oleh UMKM Mitra Binaan.

Dari pinjaman kredit ini, PT. Telkom Pusat Pekanbaru tidak mencari keuntungan karena dana yang dikembalikan oleh mitra binaan akan diputar untuk diberikan kepada mitra binaan yang lain sehingga program ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang membutuhkannya.

Setelah mengetahui bunga yang diberikan oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru, penulis memberikan pertanyaan kepada Mitra Binaan mengenai “Jangka waktu pinjaman yang tergolong lama”, dan jawaban mitra binaan tersebut penulis sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel III.3

Jangka Waktu Pinjaman Tergolong Lama

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ya	47	84%
3.	Tidak	9	16%
Jumlah		56	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat responden sebanyak 84% responden yang menjawab “Ya” bahwa jangka waktu pinjaman yang diberikan oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru tergolong lama sehingga meringankan dalam pembayaran cicilan.

Surat perjanjian antara PT. Telkom Pusat Pekanbaru dengan mitra binaan menyebutkan mengenai jangka waktu pengembalian. Pasal 2 Surat perjanjian tersebut berbunyi :

“Pihak Kedua akan mengembalikan bantuan pinjaman sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Ayat (1) di atas, senilai Rp. 30.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung mulai tanggal 5 bulan Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 bulan Juli 2020.”

Dari surat perjanjian di atas dapat kita simpulkan bahwa jangka waktu pengembalian pinjaman adalah 2 tahun. Tentunya Program kemitraan ini berbeda dengan bank, dimana perbedaan jangka waktu pinjaman yang diberikan oleh bank dengan Program Kemitraan ini adalah bank menetapkan jangka waktu pengembalian pinjaman tergantung pada kebijakan dari bank itu sendiri,

dikarenakan bank merupakan lembaga pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak untuk memperolehnya. (Zainul Arifin, 2006:200)

Pembiayaan merupakan tugas bank, yaitu pemberian sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan bank dapat dibagi menjadi :

- a. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. (Muhammad Safi'I Antonio, 2001:160).
- b. Pembiayaan konsumtif yaitu suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. (Abd. Thalib, 2016:111)

Berdasarkan penjelasan di atas pembiayaan untuk peningkatan usaha termasuk kedalam Pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif itu sendiri dapat dibagi lagi menjadi dua (2) hal yaitu:

- a. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- b. Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. (Veithzal Rivai, 2010:686).

Pembiayaan modal kerja termasuk di dalam jenis bank umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Mengkhususkan diri untuk melakukan kegiatan tertentu yang dimaksud adalah melaksanakan kegiatan

pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi dan pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil. (Veithzal Rivai, 2010:124).

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip perbankan. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahunan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Untuk mengetahui jangka waktu pinjaman yang diberikan oleh mitra binaan PT. Telkom Pusat Pekanbaru, penulis menanyakan “berapa lama jangka waktu pinjaman para mitra binaan harus mengembalikan peminjaman modal?” kepada pihak PT. Telkom Pusat Pekanbaru. Dari hasil wawancara penulis dengan bapak M.Noor selaku Kepala bagian umum Program Kemitraan PT. Telkom Pusat Pekanbaru menyatakan bahwa dalam menentukan jangka waktu pengembalian pinjaman tidak tergantung kepada jumlah pinjaman yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada para mitra binaan, melainkan berapapun jumlah pinjaman, waktu yang diberikan tetap 24 bulan.

Pembayaran cicilan pertama dapat dilakukan 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan akad kredit. Ini dikarenakan 3 bulan pertama merupakan tahap mitra binaan untuk memulai mengembangkan usahanya, sehingga cicilan pertama tidak langsung dilakukan di bulan pertama setelah penandatanganan akad kredit. (Adiwarman A. Karim, 2010:234).

Pengelompokan kredit dapat berdasarkan atas jangka waktu kredit, jangka waktu kredit atau *maturity of loan* yaitu pembagian kredit berdasarkan jangka jatuh temponya. Jangka waktu kredit dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Kredit Jangka Pendek
Kredit jangka pendek atau *short-term loan* yaitu kredit yang jangka waktu jatuh temponya kurang dari satu tahun, misalnya kredit modal kerja.
- b. Kredit Jangka Menengah
Kredit jangka menengah atau *intermediate-term loan* yaitu kredit jangka menengah yang jangka waktunya melebihi kredit jangka pendek, tapi kurang dari kredit jangka panjang. Namun tidak lebih dari 3 tahun.
- c. Kredit Jangka Panjang
Kredit jangka panjang atau *Long-term loan* adalah kredit yang jangka waktunya melebihi jangka waktu kredit pendek jangka waktu kredit menengah. Jenis ini biasanya di gunakan untuk membiayai proyek – proyek besar. (Siamat, 1993:204).

Berdasarkan pengelompokan di atas dapat dilihat bahwa Program Kemitraan PT. Telkom Pusat Pekanbaru termasuk dalam kredit jangka menengah. Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan dan fungsi tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit oleh bank, antara lain:

1. Mencari Keuntungan
Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja untuk dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. (Kasmir, 2012:116).

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pinjaman kredit yang dilaksanakan oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru tujuan utamanya adalah untuk membantu pemerintah membangun perekonomian bangsa dengan turut membantu para UMKM di sekitar wilayah PT. Telkom Pusat Pekanbaru sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara agar UMKM menjadi tangguh dan mandiri.

Selanjutnya mengenai proses survei yang dilakukan oleh Program Kemitraan PT. Telkom Pusat Pekanbaru, penulis mewawancarai Kepala bagian umum PT. Telkom Pusat Pekanbaru, yaitu “apakah ada proses survei sebelum peminjaman modal disetujui?” bapak M.Noor menjelaskan sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Mengenai proses pencairan dana, ada beberapa tahap yang harus dilewati oleh para calon mitra binaan yang sudah diatur di dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/7/2017

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, yang berbunyi :

Tata cara penyaluran pinjaman dana Program Kemitraan :

- a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana dan/atau proposal kegiatan usaha kepada BUMN Pembina, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut:
 - 1) Nama dan alamat unit usaha;
 - 2) Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
 - 3) Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
 - 4) Bidang usaha;
 - 5) Izin usaha atau surat keterangan usaha dan pihak yang berwenang;
 - 6) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha);
 - 7) Rencana usaha dan kebutuhan dana; dan
 - 8) Surat Pernyataan tidak sedang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6, tidak diwajibkan bagi calon Mitra Binaan yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program BUMN Pembina, khusus untuk pengajuan pertama kali;
- c. BUMN Pembina melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan;
- d. Dalam hal BUMN Pembina memperoleh calon Mitra Binaan yang potensial, sebelum dilakukan perjanjian pinjaman, calon Mitra Binaan tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi terkait dengan rencana pemberian pinjaman oleh BUMN Pembina bersangkutan;
- e. Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Nama dan alamat BUMN Pembina dan Mitra Binaan;
 - 2) Hak dan kewajiban BUMN Pembina dan Mitra Binaan;
 - 3) Jumlah pinjaman dan peruntukannya;
 - 4) Syarat-syarat pinjaman (sekurang-kurangnya jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).
- f. BUMN Pembina dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain.

Aturan mengenai tata cara penyaluran dana yang tertuang di dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dapat kita tarik pengertian mengenai proses pencairan dana berdasarkan Ketepatan waktu penyaluran yaitu ketepatan penyampaian dana yang disalurkan sejak proses evaluasi proposal. Setelah memutuskan berapa jumlah yang akan disalurkan, UKMM Binaan tidak langsung menerima dana pinjaman kemitraan karena penyaluran dana kemitraan harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan. Prosedur penyaluran dana kemitraan cukup panjang karena semua dana yang dikeluarkan harus melalui persetujuan kantor pusat untuk ditransfer ke rekening PKBL daerah namun tidak membuat lama waktu penyaluran dana kepada UKM Mitra Binaan, mulai dari permohonan pinjaman dana Program Kemitraan sampai dengan pencairan dana. Menurut UKM Mitra Binaan tidak memerlukan waktu lama untuk mendapatkan pencairannya dananya terhitung sejak survei dilakukan. Waktu pencairannya sekitar 2 minggu sampai dengan paling lama 1 bulan dari proses seleksi. (Trya Utari Kurniasih, Rodhiyah, 2016:7)

Selanjutnya penulis bertanya “bagaimana proses penyaluran dana Program Kemitraan yang telah di lakukan oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru?” Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak M.Noor menjawab PT. Telkom Pusat Pekanbaru bekerja sama dengan Dinas Koperasi setempat. Sebelum pencairan dana, para UMKM melalui PT. Telkom Pusat Pekanbaru membuat

proposal ke dinas koperasi terlebih dahulu. Tugas Dinas Koperasi adalah untuk menyeleksi mitra binaan mana yang layak untuk dibantu, lalu Dinas Koperasi tersebut akan melaporkan kembali ke PT. Telkom Pusat Pekanbaru. Setelah mendapatkan laporan dari Dinas Koperasi, PT. Telkom Pusat Pekanbaru selanjutnya melakukan survei terhadap para UMKM untuk melihat kebenaran isi proposal.

Selanjutnya penulis memberikan pertanyaan kepada mitra binaan, yaitu “apakah proses pencairan dana tidak memakan waktu lama?”, mitra binaan menjawab seperti yang penulis sajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel III.4
Proses Pencairan Dana Pinjaman Tidak Memakan Waktu Lama

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ya	48	86%
3.	Tidak	8	14%
Jumlah		56	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa proses pencairan dana pinjaman yang diberikan oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru melalui program kemitraan sebagian besar menjawab Ya bahwa proses pencairan dana pinjaman tidak memakan waktu lama.

Proses pemberian pinjaman dari PT. Telkom Pusat Pekanbaru kepada mitra binaannya dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Proposal Permohonan pinjaman modal;
- b. Evaluasi Pendahuluan;
- c. Survei Lapangan;
- d. Evaluasi Akhir;
- e. Penyaluran Pinjaman.

Setelah melalui tahap yang telah dijelaskan, mitra binaan mendapatkan hak nya, namun mitra binaan tidak terlepas dari kewajiban, adapun kewajiban mitra binaan setelah mendapatkan bantuan pinjaman modal adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina;
2. Menyelenggarakan pencatatan/pembukuan dengan tertib;
3. Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
4. Menyampaikan laporan perkembangan usaha setiap triwulan kepada BUMN Pembina.

Tidak terlepas dari kewajiban mitra binaan, pelaksanaan program kemitraan diharapkan sesuai dengan tujuan pemberdayaan yaitu untuk memperkuat UMKM agar menjadi tangguh dan mandiri, karena syarat yang ditetapkan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas.

Setelah mengetahui proses pencairan dana sebagaimana yang sudah dijelaskan, penulis memberikan pertanyaan kepada mitra binaan “PT. Telkom Pusat Pekanbaru memberikan pelatihan/pembinaan khusus untuk pengembangan

usaha UMKM” Dimana jawaban responden akan penulis sajikan pada tabel berikut :

Tabel III.5

PT. Telkom Pusat Pekanbaru Memberikan Pelatihan/Pembinaan Khusus untuk Pengembangan Usaha UMKM

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ya	43	77%
2.	Tidak	13	23%
	Jumlah	56	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2017

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa hanya sebesar 77% responden mendapatkan pelatihan khusus untuk pengembangan usaha UMKM, sehingga tidak semua responden mengatakan “Ya” bahwa PT. Telkom Pusat Pekanbaru memberikan pelatihan atau pembinaan khusus untuk mengembangkan usaha para UMKM. Sedangkan 23% responden mengaku tidak pernah, hal tersebut menyatakan bahwa PT. Telkom Pusat Pekanbaru memberikan pelatihan atau pembinaan khusus kepada para UMKM untuk mengembangkan usaha.

Mengenai pembinaan khusus kepada mitra binaan telah tercantum di dalam Pasal 5 huruf (f) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi :

“BUMN Pembina mempunyai kewajiban melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan.”

Selanjutnya diikuti oleh Pasal 5 huruf (g) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara berbunyi :

“BUMN Pembina mempunyai kewajiban mengadministrasikan kegiatan pembinaan.”

Aturan mengenai pembinaan khusus kepada pelaku UMKM menurut Hafsah hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, maka kedepan perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif;
Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.
2. Bantuan Permodalan;
Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. Pembiayaan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada, maupun non bank. Lembaga Keuangan Mikro bank antara Lain: BRI unit Desa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dari kedua LKM ini sudah tercatat sebanyak 8.500 unit yang melayani UKM. Untuk itu perlu mendorong pengembangan LKM. Yang harus dilakukan sekarang ini adalah bagaimana mendorong pengembangan LKM ini berjalan dengan baik, karena selama ini LKM non koperasi memiliki kesulitan dalam legitimasi operasionalnya.
3. Perlindungan Usaha;
Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dan pemerintah, baik itu melalui Undang - Undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (win-win solution).
4. Pengembangan Kemitraan;

- Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dan dalam maupun luar negeri.
5. Pelatihan;
Pemerintah Perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.
 6. Membentuk Lembaga Khusus;
Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya menumbuhkembangkan UKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UKM.
 7. Memantapkan Asosiasi;
Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.
 8. Mengembangkan Promosi;
Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu perlu juga diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya.
 9. Mengembangkan Kerjasama yang Setara;
Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha (UKM) untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha. (Hafsah, Muhammad Jafar, 2004:9).

Dari penjelasan Hafsah mengenai upaya kedepan untuk mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, dapat kita simpulkan Kegiatan pembinaan tidak terlepas adanya faktor pendukung dan faktor penghambat, yaitu :

- a. Faktor pendukung berupa :
 - ketersediaan dana;
 - jalinan kerjasama dengan instansi lain;

- ketersediaan sarana dan prasarana;
 - b. Sedangkan faktor penghambat berupa :
 - keterbatasan sumber daya manusia pengusaha;
 - ketidakmampuan pengusaha mengembalikan pinjaman;
 - keterbatasan jumlah pegawai dan keterbatasan informasi.
- (Ratna,T.D, 2008:56)

Untuk mengetahui Pelatihan/Pembinaan Khusus yang telah diberikan oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru untuk Pengembangan Usaha UMKM, penulis bertanya “adakah pelatihan atau upaya pengembangan yang dilakukan PT. Telkom Pusat Pekanbaru terhadap para mitra?”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dengan Bapak M.Noor selaku Kepala bagian umum Program Kemitraan bahwa PT. Telkom Pusat Pekanbaru memberikan pelatihan atau pembinaan khusus kepada para UMKM untuk dapat mengembangkan usahanya. Program Kemitraan PT. Telkom Pusat Pekanbaru menyebar di beberapa wilayah Riau, di antaranya :

- a. Kota Pekanbaru;
- b. Kampar;
- c. Rokan hulu (Rohul);
- d. Rokan hilir (Rohil);
- e. Indragiri hulu (Inhu); dan
- f. Siak

Pelatihan atau pembinaan biasanya dilakukan di daerah-daerah tersebut dengan membuat seminar yang mendatangkan pemateri yang berkompeten untuk menjelaskan cara-cara mengembangkan usaha UMKM. Seperti membuat

packaging yang menarik, memasarkan produk melalui media online, dan sebagainya.

Upaya PT. Telkom Pusat Pekanbaru yang lain untuk mengembangkan UMKM adalah dengan mengajak para mitra binaan untuk mengikuti pameran, baik pameran di wilayah Riau maupun di luar wilayah Riau di seluruh Indonesia. Biaya operasional dan penyewaan stand diberikan gratis kepada mitra binaan. Pelaku UMKM mitra binaan yang ikut seminar atau pelatihan di luar daerah adalah UMKM yang berpredikat baik dalam pembayaran angsuran UMKM, minimal sudah tiga bulan mengikuti program kemitraan. PT. Telkom Pusat Pekanbaru mengajarkan para mitra binaan untuk berjualan melalui media online, cara memotret barang yang dapat menarik konsumen, dan sebagainya. Sehingga dengan adanya bentuk pelatihan dan pembinaan ini menunjang para mitra binaan untuk lebih mandiri dan mampu bertahan di era global sekarang ini.

Penjelasan yang diberikan oleh pihak PT. Telkom Pusat Pekanbaru membuktikan pembinaan dan pelatihan memang sangat berpengaruh terhadap perkembangan UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dapat kita lihat pengaruh pelatihan dan pembinaan terhadap perkembangan UMKM adalah sebagai berikut :

- a. Pelatihan dan pembinaan secara serentak atau simultan maupun secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM pada usaha kecil mitra binaan.
- b. Pembinaan merupakan variabel yang memiliki sumbangan atau nilai yang tertinggi terhadap perkembangan usaha kecil terutama dalam memotivasi mitra binaan.
- c. Pemantauan terhadap unit usaha yang dijalankan dilakukan terhadap mitra binaan dengan cara di bombing, di arahkan, dan berbagi pengalaman untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalankan

dimana mitra binaan bias berbuat bekerja lebih teliti dan terarah serta dapat mengoreksi kelemahan-kelemahan yang selama ini terjadi sehingga dapat mengembangkan usaha yang sedang dijalankan. (Raden Rudi Alhempy, Wismar Harianto, 2013:35).

Selain pengaruh pelatihan dan pembinaan, UMKM sendiri harus memiliki sasaran dari pembinaan usaha kecil untuk mengembangkan usaha kecil menjadi usaha besar. Ada dua aspek pembinaan usaha kecil, yaitu :

- a. Sumber daya manusia (SDM) dapat ditingkatkan dengan usaha sendiri atau dari dorongan pihak luar;
- b. Pengelolaan dalam arti praktek bisnis yang terdiri dari beberapa hal yang antara lain: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. (S. Hidayat, 2001:34)

Penulis berpendapat, pelatihan yang diberikan oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru adalah suatu bentuk konkrit upaya pembinaan mitra binaan. Secara tidak langsung pemasarannya dibantu dengan adanya pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh mitra binaan melalui seminar dan pameran. Namun, dikarenakan banyaknya para mitra binaan PT. Telkom Pusat Pekanbaru tidak memberikan sistem *rolling* untuk para mitra binaan. Sehingga di dalam praktek, banyak para mitra binaan yang belum pernah ikut di dalam seminar dan pameran. PT. Telkom Pusat Pekanbaru mengajak para mitra binaan di dalam seminar dan pameran hanyalah para mitra binaan unggulan. Oleh karena itu, penulis mendengar banyak para mitra binaan yang ingin mengikuti kegiatan tersebut namun terkendala akibat kurang bersosialisasi kepada para mitra binaan yang lain dan PT. Telkom Pusat Pekanbaru sendiri, ketidaktepatan dalam pembayaran

angsuran juga menjadi faktor utama tidak seluruh mitra binaan yang dapat mengikuti kegiatan ini.

Dengan mengerti dan memahami makna dari setiap pelatihan yang diberikan oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru tersebut, maka UMKM dapat meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan usaha sehingga laba yang diperoleh akan meningkat. Namun manfaat yang diberikan oleh pelatihan ini sepertinya belum direalisasikan dengan baik oleh UMKM Mitra Binaan.

Berangkat dari pembinaan dan pelatihan UMKM, selanjutnya penulis bertanya kepada responden mengenai “Program Kemitraan membuat usaha mitra binaan berkembang” dan responden menjawab sebagaimana yang penulis sajikan pada tabel di bawah :

Tabel III.6

Program Kemitraan membuat Usaha Mitra Binaan Berkembang

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ya	49	88%
2.	Tidak	7	12%
Jumlah		56	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden setuju dengan adanya pinjaman modal melalui Program Kemitraan yang dibuat oleh pemerintah membuat usaha mitra binaan menjadi berkembang. Karena dapat dilihat sebanyak 49 responden yang menjawab “Ya”, artinya usaha mereka berkembang dengan adanya program kemitraan dari PT. Telkom Pusat Pekanbaru.

Jika kita lihat dari sudut pandang bunyi Pasal 33 ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945 menyebutkan :

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Penjelasan dari Pasal 33 ayat 4 ini adalah prinsip perekonomian nasional dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan demokrasi - ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dipandang sangat penting agar seluruh sumber daya ekonomi nasional digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan paham demokrasi ekonomi sehingga mendatangkan manfaat optimal bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia.

Dengan demikian, sumber-sumber yang ada harus dialokasikan secara efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara sehat dan sekaligus untuk mencapai keadilan. Kemajuan ekonomi di seluruh wilayah tanah air harus diperhatikan keseimbangannya dan dalam pelaksanaan otonomi daerah harus pula dijaga kesatuan ekonomi nasional agar menjadi mandiri.

Menurut Hatta, Pemerintah tak hanya jadi pengawas dan pengatur bagi rakyat, tetapi tanah dijalankan sebagai usaha Negara.

Proklamator yang akrab disapa Bung Hatta itu sudah mengingatkan bahwa implementasi Pasal 33 UUD 1945 penting untuk diawasi. Dia menegaskan, ekonomi Indonesia perlu dan harus mandiri.

Dalam Pidato Wakil Presiden RI tanggal 3 Februari 1946, Hatta melihat perlu adanya restrukturisasi posisi perekonomian Indonesia. Pandangan Hatta mengenai sistem ekonomi yang 'pas' bagi Indonesia sejatinya memang berangkat dari rumusan norma dalam Pasal 33 UUD 1945 yang pada pokoknya menganut asas kekeluargaan. Dalam Pasal itu dikatakan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam konsep 'Asas kerakyatan', Hatta mengartikan bahwa kedaulatan terletak pada rakyat, serta hukum harus bersandar pada keadilan dan keberanan yang hidup dalam hati rakyat banyak.

Menurut Undang - Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 11 tercantum bahwa tujuan program kemitraan yaitu:

- a. Mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. Mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- c. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antarUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- e. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Selanjutnya penulis bertanya kepada Kepala bagian umum Program Kemitraan“di daerah mana saja PT. Telkom Pusat Pekanbaru menyalurkan Program Kemitraan?”Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M.Noor selaku Kepala bagian umum Program Kemitraan Telkom Pusat Pekanbaru Program Kemitraan tersebut, beliau menjawab bahwa daerah yang mendapatkan bantuan pemberian modal ini hanya khusus untuk daerah Riau. Data ini dibenarkan dari laporan hasil data penyaluran dana Program Kemitraan PT. Telkom Witel Ridar yaitu data Mitra Binaan PT. Telekomunikasi Indonesia Area Riau Daratan Tahun 2017-2018 yang telah dilampirkan.

Selanjutnya penulis bertanya kepada Kepala bagian umum Program Kemitraan“Apakah pelaksanaan bantuan pemberian modal ini berjalan dengan lancar?” Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M.Noor selaku Kepala bagian umum Program Kemitraan menjelaskan bahwa pelaksanaan bantuan pemberian bantuan modal UMKM oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru berjalan dengan lancar, walaupun ada sedikit hambatan pada pembayaran cicilan oleh pihak penerima pinjaman, namun untuk keseluruhan program ini masih berjalan dengan baik hingga sekarang. Dapat dilihat dari data penyaluran dana Program Kemitraan PT. Telkom Witel Ridar periode 2002-2018 proses pemberian bantuan modal ini berjalan dengan baik.

Selanjutnya mengenai agunan yang diterapkan oleh Program Kemitraan PT. Telkom Pusat Pekanbaru, penulis mewawancarai Kepala bagian umum PT. Telkom Pusat Pekanbaru dengan pertanyaan : “kapankah agunan di berikan dan apakah agunan yang di berikan bersifat permanen atau tidak? Mohon di jelaskan.”

Hasil wawancara dengan Kepala bagian umum PT. Telkom Pusat Pekanbaru mengatakan bahwa agunan calon mitra binaan berupa benda tidak bergerak seperti rumah, tanah, dan bangunan/ruko milik sendiri yang diberikan pada saat penandatanganan akad kredit. Agunan yang diberikan juga bersifat tidak permanen, maksudnya adalah agunan tersebut dapat diganti sesuai dengan jumlah pinjaman dan persetujuan dari pihak PT. Telkom Pusat Pekanbaru.

Mengenai agunan mitra binaan PT. Telkom Pusat Pekanbaru telah tertuang di dalam Pasal 5 mengenai jaminan surat perjanjian yang berbunyi :

“Pihak Kedua menyerahkan jaminan/agunan berupa Surat tanah kepada Pihak Pertama, dan agunan akan dikembalikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua apabila pinjaman telah lunas.”

Mengenai agunan yang ditetapkan oleh mitra binaan tidak tertuang di dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No : PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina lingkungan. Jika kita tarik pengertian agunan menurut Wikipedia :

“Agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Dalam pemeringkatan kredit, jaminan sering menjadi faktor penting untuk meningkatkan nilai kredit perseorangan ataupun perusahaan. Bahkan dalam perjanjian kredit gadai, jaminan merupakan satu-satunya faktor yang dinilai dalam menentukan besarnya pinjaman.

Istilah agunan dapat dibaca juga dalam Pasal 1 angka 23 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan adalah :

“Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.”

Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (accesoris).

Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Unsur-unsur agunan, yaitu :

- a. Jaminan tambahan;
- b. Diserahkan oleh debitur kepada bank;
- c. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan. (Salim HS, 2011:22).

Dari penjelasan mengenai agunan yang sudah penulis paparkan di atas, maka dapat di lihat PT. Telkom Pusat Pekanbaru tetap memakai sistem agunan dalam pinjaman kredit meskipun tidak ada aturan di dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

Setelah mengetahui perkembangan usaha Mitra Binaan, penulis mengajukan pertanyaan kembali kepada mitra binaan yaitu : “PT. Telkom Pusat Pekanbaru mewajibkan mitra binaan membuat laporan mengenai perkembangan UMKM.” Jawaban mitra binaan tersebut penulis sajikan pada tabel berikut :

Tabel III.7

PT. Telkom Pusat Pekanbaru Mewajibkan Mitra Binaan Membuat Laporan Mengenai Perkembangan UMKM

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ya	34	61%
2.	Tidak	22	39%
Jumlah		56	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hampir sebagian responden menjawab tidak bahwa PT. Telkom Pusat Pekanbaru mewajibkan para mitra binaan untuk membuat laporan rutin mengenai perkembangan UMKM, walaupun tetap banyak yang menyatakan setuju bahwa PT. Telkom Pusat Pekanbaru mewajibkan para mitra binaan untuk membuat laporan rutin.

Peraturan mengenai kewajiban mitra binaan untuk membuat laporan rutin mengenai perkembangan usahanya di atur di dalam Pasal 4 (empat) huruf C Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang mengatakan :

“Mitra Binaan mempunyai kewajiban menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina sesuai dengan perjanjian.”

Memperhatikan Pasal 4 (empat) huruf C Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tersebut di atas mencerminkan aturan yang cukup sederhana untuk para mitra binaan sehingga banyak para mitra yang tidak begitu memperhatikan pembuatan laporan perkembangan secara periodik kepada PT. Telkom Pusat Pekanbaru. Dari

persyaratan-persyaratan yang ditetapkan bagi UMKM yang ingin menjadi mitra binaan terdapat beberapa hal yang terkadang sulit dipenuhi oleh UMKM, yaitu laporan keuangan 6 (enam) bulan terakhir. Pada kenyataannya banyak UMKM yang belum mengerti dalam penyusunan laporan keuangan, bahkan tidak sedikit UMKM yang belum membuat arus kas atas operasi usahanya. Pencampuran antara kas usaha dan pribadi dan masing-masing pengeluarannya terkadang menjadi kasus yang sering terjadi. Hal ini menyebabkan UMKM tidak dapat membaca secara nyata posisi usahanya dan secara tidak sadar menyulitkan UMKM untuk mengembangkan usahanya.

Untuk mengetahui pelaksanaan laporan perkembangan UMKM secara periodik penulis bertanya kepada pihak PT. Telkom Pusat Pekanbaru “apakah PT. Telkom Pusat Pekanbaru mewajibkan para mitra untuk membuat laporan mengenai perkembangan UMKM?”, Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Urusan Program Kemitraan tersebut menjawab, di dalam kontrak pihak PT. Telkom Pusat Pekanbaru mewajibkan para mitra binaan untuk membuat laporan rutin setiap bulan. Walaupun pada prakteknya membuat laporan rutin setiap bulan itu tidak dijalankan. PT. Telkom Pusat Pekanbaru beralasan bahwa untuk menyetorkan uang di bank saja masih banyak para mitra binaan yang belum mengerti, sehingga kewajiban membuat laporan rutin tersebut tidak berjalan dengan baik.

Hal ini juga dikemukakan oleh Ria bahwa pihak BUMN memahami kesulitan UMKM dalam membuat laporan keuangan sehingga pihak BUMN menyiapkan format yang mudah untuk UMKM, hal tersebut diharapkan dapat

membantu UKM dalam menyusun laporan keuangan. Namun, terkadang masih ada saja UMKM yang tidak paham untuk mengisi form laporan keuangan yang telah diberikan oleh BUMN.

Dengan membantu mengisi form laporan keuangan UMKM, pihak BUMN masih saja mengalami kesulitan seperti yang dijelaskan berikut ini:

“Staff CDC mengalami kesulitan untuk membantu membuat laporan keuangan UKM karena UKM terkadang bahkan tidak memiliki arus kas. Pada akhirnya Unit CDC membuat laporan keuangan atas dasar perkiraan sehingga laporan keuangan tersebut dapat memenuhi syarat diberikannya bantuan. Banyaknya kebijakan dan toleransi Unit CDC dalam proses pengajuan pinjaman tanpa disadari akan mendatangkan kesulitan pada masa pengembalian pinjaman atau dengan kata lain tidak sesuai laporan keuangan yang disusun dengan kenyataan yang ada akan menyebabkan pihak Telkom salah membaca kondisi UKM, sehingga hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya kredit macet kedepannya. ((Ria Fitria, Jurana, *Op. Cit*, hlm. 281-283).

Pembuatan laporan ini sendiri menurut penulis memiliki peran penting dalam ketepatan sasaran Program Kemitraan dalam menyalurkan pinjaman modal kerja. Laporan ini berfungsi agar Perusahaan BUMN mengetahui perkembangan UMKM yang menjadi mitra binaan, sehingga mitra binaan benar-benar memanfaatkan dana pinjaman tersebut untuk mengembangkan usahanya, bukan untuk kepentingan pribadi. Dengan adanya laporan mengenai perkembangan usaha yang dilaporkan secara periodik, BUMN juga dapat terus memberikan inovasi dan bersama-sama berusaha memasarkan produk melalui pameran yang diadakan di Kota Besar di Indonesia.

B. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Di dalam pelaksanaan perjanjian program kemitraan ini tidak selalu berjalan dengan lancar, pihak BUMN Pembina dan mitra binaannya banyak kendala yang dihadapi, tidak jarang mitra binaan memiliki rasa ketergantungan yang berlebihan terhadap BUMN pembinanya, karena banyak mendapatkan fasilitas pinjaman dengan bunga yang lunak yang membuat para mitra binaannya cenderung mengandalkan BUMN pembinanya, sehingga para mitra binaan menganggap pinjaman dari BUMN sebagai bantuan hibah yang tidak perlu dikembalikan lagi dan sering dijumpai piutang bermasalah dalam pengembalian pinjaman.

Jumlah yang bermasalah dalam pengembalian pinjaman lumayan banyak, utang tersebut menjadi utang macet karena mitra binaannya tidak dapat mengembalikan pinjaman baik yang disengaja maupun yang memang tidak sengaja dilakukan. Utang macet tersebut merupakan suatu wanprestasi dari mitra binaan. Wan prestasi dalam hukum perikatan dapat diartikan sebagai suatu kelalaian dan atau ingkar janji. Bentuk – bentuk wan prestasi itu antara lain adalah tidak melakukan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tapi hanya sebagian, melaksanakan prestasi tetapi terlambat, dan melaksanakan prestasi namun tidak sebagaimana mestinya. (Abd Thalib dan Admiral, 2008:119).

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan pinjaman modal PT. Telkom Pusat Pekanbaru memiliki hambatan – hambatan. Kemudian penulis memberikan pertanyaan selanjutnya kepada mitra binaan yaitu “apakah PT.

Telkom Pusat Pekanbaru memberikan sanksi tegas kepada mitra binaan kredit macet”, jawaban responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.8

PT. Telkom Pusat Pekanbaru Memberikan Sanksi Tegas kepada Mitra Binaan Kredit Macet

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Pernah	13	23%
2.	Tidak Pernah	43	77%
	Jumlah	56	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2017

Dapat dilihat dari data di atas, bahwa sebanyak 43 (empat puluh tiga) responden yang menjawab tidak pernah PT. Telkom Pusat Pekanbaru memberikan sanksi tegas kepada mitra binaan yang tidak lancar ataupun macet dalam pembayaran cicilan.

Berdasarkan jawaban responden, mengenai sanksi yang diberikan oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru apabila pinjaman bermasalah tertuang pada Pasal 6 Surat Perjanjian antara Mitra Binaan dengan PT. Telkom Pusat Pekanbaru yang berbunyi:

- (1) Jika angsuran pinjaman dimaksud pada Pasal 4 tidak dilunasi tepat waktu, maka Pihak Pertama tanpa pemberitahuan lebih dahulu tentang kealpaan Pihak Kedua, dapat mengenakan/menetapkan jasa administrasi sebanyak 2 (dua) persen / bulan dari jumlah yang tertunggak kepada Pihak Kedua.
- (2) Dalam hal Pihak Kedua tidak menyelesaikan angsuran modal kerja selama 3 (tiga) kali berturut-turut, maka setelah diberitahukan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua dengan segala pertimbangan yang ada, Pihak Pertama berhak/berkuasa untuk menyita segala sesuatu barang/harta yang diterima sebagai agunan.
- (3) Dalam hal Pihak Kedua tidak menyelesaikan pelunasan pinjaman 6 (enam) bulan setelah jatuh tempo waktu pelunasan, Pihak Pertama

berhak (berkuasa) untuk menjual barang/harta yang dijadikan Pihak Kedua sebagai agunan kepada Pihak Pertama.

- (4) Hasil penjualan barang/harta agunan tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan pinjaman Pihak Kedua, apabila hasil penjualan agunan tersebut masih tersisa akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, tetapi apabila hasil penjualan agunan kurang untuk menyelesaikan sisa pinjaman pokok tambah jasa administrasi maka kekurangan tersebut tetap menjadi tanggungan Pihak Kedua.

Namun sanksi yang tertuang di dalam akta perjanjian tersebut pada faktanya tidak dapat dilaksanakan karena Pasal 22 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara menyatakan :

- (1) Terhadap Kualitas Pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usaha – usaha Pemulihan Pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) apabila memenuhi kriteria :
 - a. Mitra Binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;
 - b. Usaha Mitra Binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha;
 - c. Mitra Binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.
- (2) Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*), tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo;
- (3) Tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Dari sanksi yang tertuang di dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dapat kita lihat pula

aturan mengenai kredit macet secara umum dapat dilakukan penyelamatan dengan cara antara lain: (Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono, 2002:475).

1. *Reschedulling* (penjadwalan kembali)
Reschedulling yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya yang meliputi:
 - a. Perubahan grace period;
 - b. Perubahan jadwal pembayaran;
 - c. Perubahan jangka waktu;
 - d. Perubahan jumlah angsuran.
2. *Reconditioning* (persyaratan kembali)
Reconditioning yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut maksimum saldo kredit, yang meliputi Rescheduling dan atau:
 - a. Perubahan tingkat suku bunga atau denda.
 - b. Perubahan cara perhitungan tingkat suku bunga.
 - c. Keringanan bunga atau denda.
 - d. Perubahan atau penggantian kepemilikan atau pengurus.
 - e. Perubahan atau penggantian nama dan atau status perusahaan.
 - f. Perubahan atau penggantian nasabah atau novasi.
 - g. Perubahan atau penggantian anggunan.
3. *Restructuring* (penataan kembali)
Restructuring yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang meliputi reschedulling, reconditioning, dan atau:
 - a. Penambahan dana bank (suplesi bank).
 - b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.
 - c. Perubahan jenis fasilitas kredit termasuk konversi pinjaman dalam valuta asing atau sebaliknya.
 - d. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Upaya penyelamatan dengan cara 3R tersebut dapat dilakukan apabila masih memenuhi kriteria - kriteria sebagai berikut:

1. Debitur menunjukkan itikad yang positif untuk bekerja sama (kooperatif) terhadap upaya penyelamatan yang akan dijalankan.
2. Usaha debitur masih berjalan dan mempunyai prospek yang bagus.
3. Debitur masih mampu untuk membayar kewajiban yang dijadwalkan.
4. Debitur masih mampu membayar bunga berjalan.

5. Adanya kemampuan dan prospek usaha debitur untuk pulih kembali.
6. Posisi bank akan menjadi lebih baik.

Selanjutnya pertanyaan dilontarkan kepada Kepala bagian umum PT. Telkom Pusat Pekanbaru yaitu “apa tindakan yang dilakukan bagi yang tidak melaksanakannya dengan baik?” bapak M.Noor selaku Kepala bagian umum Program Kemitraan menjelaskan bahwa bagi penerima bantuan modal yang tidak membayar cicilan akan dikenakan sanksi yang telah disepakati berdasarkan surat perjanjian tentang Pinjaman Program Kemitraan Nomor : K.Tel.102/HK810/R1W-1H100000/2018.

Mengenai sanksi yang di berlakukan terhadap Mitra Binaan Kredit bermasalah, penulis bertanya : “adakah sanksi tertulis yang dilakukan oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru jika dalam pelaksanaannya ada UMKM yang melakukan wan prestasi?” Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala bagian umum PT. Telkom Pusat Pekanbaru mengatakan, sanksi tertulis tidak ada, ketepatan pelaku UMKM dalam membayar angsuran dan melunasi pinjaman sudah cukup baik dandepat waktu, meskipun ada beberapa UMKM yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Dalam proses ini, tolak ukur keberhasilannya berupa ketepatan waktu dari mitra binaan untuk membayar angsuran. Pembayaran angsuran pada Program Kemitraan yang dilakukan PT. Telkom Pusat Pekanbaru tidak harus sesuai dengan jumlah yang ditetapkan di awal kontrak perjanjian, pembayaran angsuran di bawah batas angsuran juga tidak dipermasalahkan oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru, yang penting para mitra binaan secara rutin membayar angsuran. Dalam pelaksanaannya selama ini

UMKM sudah banyak yang melunasi sebelum masa angsurannya selesai. Jadi pembayaran yang ditetapkan oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru bersifat fleksibel dan tidak ada unsur paksaan yang dapat memberatkan para mitra binaan.

PT. Telkom Pusat Pekanbaru bukan sebuah lembaga perbankan yang bisnis intinya menghimpun dan menyalurkan pinjaman kepada masyarakat. Sehingga PT. Telkom Pusat Pekanbaru hanya dapat melakukan sesuai aturan Pasal 21 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan usaha pemulihan pinjaman, maksudnya adalah PT. Telkom Pusat Pekanbaru melakukan penagihan langsung ke rumah mitra, para mitra tidak harus membayar sesuai jumlah yang sudah diperjanjikan di dalam surat perjanjian, melainkan dapat membayar seberapa kesanggupannya. Selama proses pemulihan pinjaman, PT. Telkom Pusat Pekanbaru hanya dapat menahan agunan asli sertifikat tanah asli yang dijadikan agunan oleh mitra binaan tetapi tidak dapat menjual agunan tersebut.

Hal ini tentu saja menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak, sehingga untuk mengatasi hal tersebut agar tidak menyimpang dari tujuan pembinaan yang diharapkan, maka perselisihan tersebut harus ada penyelesaiannya. KUH Perdata menyebutkan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam penyelesaian wanprestasi di antaranya dengan ganti rugi dan pembatalan perjanjian.

Wanprestasi itu sendiri mempunyai akibat-akibat hukum sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1267 KUH Perdata:

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat menilai apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian, apakah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai biaya kerugian dan bunga”

Di dalam surat perjanjian antara PT. Telkom Pusat Pekanbaru dengan mitra binaannya tidak dicantumkan hal pembatalan perjanjian dan ganti rugi, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1267 KUH Perdata sehingga menggunakan cara lain yang di tempuh untuk menyelesaikan masalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 akta perjanjian kerja sama dalam hal pemberian bantuan pinjaman modal dari PT. Telkom Pusat Pekanbaru kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyatakan bahwa :

“Dalam hal terjadi perselisihan mengenai isi surat perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan, kedua belah pihak sepakat memilih domisili yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau.”

Banyak cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah dalam meningkatkan bantuan pembinaan usaha kecil. PT. Telkom Pusat Pekanbaru menilai terlebih dahulu mitranya yang bermasalah, kemudian dicari bentuk penyelesaian permasalahan yang tepat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan tidak melanggar peraturan perUndang - Undangan yang berlaku.

Berkenaan dengan adanya piutang macet maka PT. Telkom Pusat Pekanbaru melakukan inventarisasi ulang mitra binaan yang belum melunasi pinjamannya, kemudian dilakukan survei lapangan yang dilaksanakan oleh tim

yang terdiri dari personil PT. Telkom Pusat Pekanbaru, apabila mitra binaan terbukti belum melunasi pinjamannya maka dilakukan peringatan berupa teguran kepada pihak mitra binaan. Teguran tersebut dapat dilakukan melalui telepon atau lisan, diharapkan dengan cara ini mitra binaan akan segera melunasi tagihan-tagihannya, karena pihak mitra binaan berbicara langsung dengan pihak PT. Telkom Pusat Pekanbaru sehingga akan timbul perasaan tidak enak dan pihak mitra binaan akan berusaha melunasi.

Selain cara tersebut di atas, PT. Telkom Pusat Pekanbaru juga mengikutkan sertakan mitra binaan dalam pameran-pameran, dengan diikuti sertakannya mitra binaan di dalam pameran-pameran oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru diharapkan mitra binaan dapat meningkatkan pendapatannya, sehingga mitra binaan mempunyai kesempatan untuk dapat membayar tagihan.

Dalam hal sanksi, PT. Telkom Pusat Pekanbaru memang tidak dapat memberikan sanksi tegas kepada mitra binaan yang melakukan wanprestasi. Namun, PT. Telkom Pusat Pekanbaru memberikan sanksi lain seperti yang penulis tanyakan kepada mitra binaan, yaitu : “nama mitra binaan akan di blacklist oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru apabila pinjaman bermasalah.” Jawaban mitra binaan akan penulis sajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel III.9

Nama Mitra Binaan akan di *Blacklist* oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru Apabila Pinjaman Bermasalah

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ya	46	82%
2.	Tidak	10	18%
Jumlah		56	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 82% (delapan puluh dua persen) responden menjawab Ya bahwa PT. Telkom Pusat Pekanbaru tidak memberikan sanksi tegas apabila mitra binaan tidak tepat waktu dalam pembayaran cicilan atau kredit macet, namun sebagai sanksi lain, nama mitra binaan tersebut akan di blacklist oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru sehingga tidak dapat meminjam di pinjaman berikutnya.

PT. Telkom Pusat Pekanbaru memberikan sanksi yang sama seperti yang dilakukan oleh Bank. Namun bagi bank, sistem Informasi Debitur digunakan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kredit macet. Dalam kamus istilah populer perbankan Bank Indonesia menyebutkan pengertian *blacklist* atau daftar hitam sebagai berikut :

“*Blacklist* atau daftar hitam adalah daftar nama para nasabah individu atau badan hukum maupun perusahaan yang terkena sanksi dari bank karena telah melakukan beberapa tindakan tertentu yang bisa merugikan pihak bank dan masyarakat.

Blacklist ini berfungsi agar bank satu dengan bank lainnya mengetahui informasi dan profil dari nasabah yang hendak mengajukan kredit apakah termasuk dalam daftar hitam atau tidak. Jika terjadi kesalahan atau kelalaian dari pihak bank dalam pelaporan pelunasan kredit hal ini menimbulkan kerugian yang besar bagi nasabah. Misalnya jika nasabah akan melakukan pengajuan kredit kembali kepada bank lainnya, secara prosedur bank tersebut melakukan BI checking pada sistem informasi debitur dan melihat apakah termasuk dalam daftar hitam atau riwayat kredit macet maka secara otomatis bank tersebut tidak akan memproses atau menindaklanjuti pengajuan kredit tersebut karena bank menganggap bahwa nasabah tersebut tidak layak untuk menerima fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank karena riwayat kredit debitur tersebut dalam Sistem Informasi Debitur (SID) bermasalah. (Anggraini Said, 2017:54).

Selanjutnya penulis bertanya kepada Kepala Urusan Program Kemitraan “faktor apa saja yang menjadi penghambat PT. Telkom Pusat Pekanbaru dalam pelaksanaan program kemitraan?” Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M.Noor selaku Kepala bagian umum Program Kemitraan Telkom Pusat Pekanbaru Program Kemitraan tersebut, beliau menjawab kendala yang dihadapi PT. Telkom Pusat Pekanbaru saat ini adalah penyaluran dana Program Kemitraan belum merata di seluruh wilayah sekitar kebun dan kantor PT. Telkom Pusat Pekanbaru, dikarenakan keterbatasan waktu dan personil. Sehingga masyarakat sekitar secara keseluruhan belum merasakan bentuk pinjaman yang dapat digunakan untuk modal kerja. Kendala lain adalah tidak adanya komitmen mitra

binaan untuk melunasi hutang kepada PT.Telkom Pusat Pekanbaru, sehingga dana Program Kemitraan untuk disalurkan kembali tidak dapat bertambah.

Peraturan mengenai kualitas pinjaman Program Kemitraan diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, mengatakan bahwa :

- (1) Terhadap Kualitas Pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usaha - usaha Pemulihan Pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) apabila memenuhi kriteria :
 - a. Mitra Binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;
 - b. Usaha Mitra Binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha;
 - c. Mitra Binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.
- (2) Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*), tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo;
- (3) Tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Tindakan pemulihan pinjaman seperti yang tertuang dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dilakukan untuk menjaga kolektibilitas pinjaman Program Kemitraan tetap bagus dengan cara menyesuaikan kemampuan/kekuatan mitra binaan dalam mengangsur pinjamannya. Prosedur ini merupakan langkah yang sistematis dalam penyelesaian kredit yang bermasalah dengan mempertimbangkan syarat-syarat

sebagai pedoman agar kebenaran dari perlakuan tersebut dapat diyakini kebenarannya.

Selanjutnya Pasal 23 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara menerangkan mengenai pinjaman macet yang tidak terpulihkan seperti di bawah ini :

- (1) Pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos Pinjaman Bermasalah.
- (2) Tata cara penghapusbukuan pinjaman bermasalah akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
- (3) Terhadap pinjaman bermasalah yang telah dihapusbukukan tetap diupayakan penagihannya dan hasilnya dicatat dalam pos Pinjaman Bermasalah yang Diterima Kembali.
- (4) Jumlah dan mutasi rekening Pinjaman Bermasalah dan Pinjaman Bermasalah yang Diterima Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaporkan secara periodik dalam Laporan Triwulanan.

Berdasarkan bunyi Pasal 23 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Pasal 24 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, mengecualikan dari Pasal 23 ayat (1) di atas, piutang macet yang terjadi karena keadaan memaksa (Force Majeure) berbunyi :

“Mitra Binaan meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutang dan/atau gagal usaha akibat bencana alam/kerusakan, pemindahbukuan piutang macet tersebut kedalam pos pinjaman bermasalah dapat dilaksanakan tanpa melalui proses Pemulihan Pinjaman.”

Dengan adanya kepastian hukum yang terdapat dalam pemberian bantuan pinjaman dari PT Telkom Pusat Pekanbaru kepada mitra binaannya dan dalam proses pengembalian pinjaman yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah dan aturan yang ada, dapat meningkatkan kinerja dari usaha mikro dan kecil.

Dari contoh di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya Program Kemitraan ini, selain mendapatkan pinjaman modal, Mitra Binaan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan atau produk usahanya, meningkatkan nilai tambah bagi pelaku kemitraan maupun masyarakat, Mitra Binaan juga mendapatkan penguatan kapasitas produk, peningkatan akses di dalam pasar maupun modal, Program Kemitraan juga dapat dijadikan media sosialisasi, promosi produk, dan publikasi sehingga banyak masyarakat yang mengetahui mengenai produk mitra binaan. Di antaranya melalui pembekalan dan pelatihan pengelolaan bisnis secara modern, karena secara tidak langsung imbas positifnya akan mengarah juga ke BUMN.

Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah “*win - win solution partnership*”. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing - masing. Berdasarkan pendekatan cultural, kemitraan bertujuan agar mitra usaha dapat mengadopsi nilai - nilai baru dalam berusaha seperti perluasan wawasan, prakarsa, kreativitas, berani mengambil resiko, etos kerja, kemampuan aspek - aspek manajerial, bekerja atas dasar perencanaan, dan berwawasan kedepan.

John L. Mariotti memberikan pengertian mengenai kemitraan, yaitu :

“Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya. Pemahaman akan keunggulan yang ada akan menghasilkan sinergiyang berdampak pada efisiensi, turunya biaya produksi dan sebagainya. Penerapannya dalam kemitraan, perusahaan besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan yang kecil. Sebaliknya perusahaan yang lebih kecil, yang umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi, permodalan dan sarana produksi melalui teknologi dan sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan besar. Dengan demikian sebenarnya ada saling memerlukan atau ketergantungan di antara kedua belah pihak yang bermitra.

Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkrit adalah:

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat;
- b. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku kemitraan;
- c. Meningkatkan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil;
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional;
- e. Memperluas lapangan kerja;
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.(John L. Mariotti dalam Muhammad, Jafar:51-61).

Dengan adanya perjanjian yang terdapat pada Pelaksanaan Program Kemitraan hendaknya dapat membantu para pihak dalam memenuhi hak dan kewajibannya, dan hendaknya juga dapat melaksanakan pengembalian dengan lancar sesuai dengan aturan yang ada dan yang telah disepakati oleh pihak peminjam, sehingga ini dapat membantu dalam kinerja UMKM yang telah menjadi mitra binaan dalam pengembangan usahanya, dan juga dapat mengurangi

penyimpangan terhadap perjanjian dan Perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya agar pembangunan ekonomi Indonesia akan terus berkembang, karena UMKM merupakan struktur terpenting dalam memajukan perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia. Dan diharapkan agar sanksi yang diberikan oleh pihak yang lalai terhadap kewajiban yang telah disepakati merupakan sanksi yang adil karena menurut Setiono perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenangnya oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004: 93).

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pelaksanaan pemberian bantuan modal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru di dapat data pada tahun 2017 berjumlah 185 mitra binaan dengan kriteria kredit lancar berjumlah 139 mitra binaan atau sebesar 75,14% dan kredit bermasalah berjumlah 46 mitra binaan atau sebesar 24,86%. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan modal ini belum terlaksana dengan baik. Hal itu disebabkan karena masih adanya mitra binaan yang bermasalah, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan modal ini belum terlaksana sesuai yang diharapkan. Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan ini yaitu mitra binaan yang lalai dalam menjalankan kewajibannya membayar tagihan yang telah disepakati. Hal ini terjadi dikarenakan pihak peminjam mengalami kondisi penurunan keuangan yang mana usaha yang mereka jalani tidak stabil atau terjadinya penurunan ekonomi dan tetapi adapula faktor

kesengajaan yang dilakukan pihak peminjam dalam pembayaran tagihan yang tidak tepat waktu, mereka memanfaatkan modal yang diberikan bukan untuk mengembangkan usaha tetapi untuk memenuhi kepentingan pribadi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan modal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru pada tahun 2017 berjumlah 185 mitra binaan dengan kriteria kredit lancar berjumlah 139 mitra binaan atau sebesar 75,14% dan kredit bermasalah berjumlah 46 mitra binaan atau sebesar 24,86%. Dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahun 2017 Program Kemitraan PT. Telkom Pusat Pekanbaru yaitu sebesar Rp.4.126.000.000 (empat milyar seratus dua puluh enam juta rupiah). Pelaksanaan pemberian bantuan modal melalui Program Kemitraan sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yakni dari besar jasa administrasi kredit kemitraan, jangka waktu pinjaman yang tergolong lama, persyaratan menjadi mitra binaan yang cukup mudah, bentuk penyaluran program yang tidak memakan waktu yang lama, serta pemantauan dan pembinaan mitra binaan agar menjadi tangguh dan mandiri. Namun ada yang belum

terlaksana sebagaimana mestinya yaitu pembuatan laporan rutin mengenai perkembangan usaha mitra binaan yang masih belum dilaksanakan oleh beberapa mitra binaan.


2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan modal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) oleh PT. Telkom Pusat Pekanbaru diantaranya yaitu:

- a. Aturan pemerintah yang telah dibuat terkait sanksi yang diberikan kepada mitra binaan yang melakukan wanprestasi atau kredit macet tidak diatur secara tegas, sehingga mitra binaan lalai akan kewajiban membayar angsuran pinjaman modal dan hal tersebut akan merugikan pihak BUMN Pembina salah satunya PT. Telkom Pusat Pekanbaru.
- b. Upaya pengembangan yang diberikan berupa pelatihan/pembinaan khusus kepada mitra binaan juga belum merata, karena untuk saat ini pelatihan/bepembinaan khusus hanya diberikan kepada mitra unggulan. Hal ini diakibatkan karena tunggakan yang banyak sehingga dana terbatas untuk melakukan pengembangan.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan Program Kemitraan Binaan Usaha yang tujuannya untuk mengembangkan dan memajukan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), maka dalam penelitian ini penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya PT. Telkom Pusat Pekanbaru lebih sering melakukan kegiatan berupa pemberian informasi tentang pinjaman modal melalui Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan kepada masyarakat, agar dana dapat tersalurkan secara merata dan masyarakat dapat mengembangkan usahanya dengan baik.
2. Pemerintah sebaiknya memberi sanksi yang lebih tegas terhadap mitra binaan yang melakukan wanprestasi berupa penarikan aset milik mereka dan kemudian aset tersebut dilelang, sehingga dana hasil dari pelelangan tersebut dapat menjadi dana untuk calon mitra binaan selanjutnya. Kemudian tujuan dari program ini dapat tercapai dan nantinya Program Kemitraan Binaan Usaha ini akan berjalan dengan baik.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Abdul Thalib, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*. Pekanbaru: UIR Press, 2005.
- , *Teori dan Filsafat Hukum Modren Dalam Perpspekti*. Pekanbaru: UIR Press, 2005.
- , *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*. Pekanbaru: UIR Press, 2016.
- dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*. Pekanbaru: UIR Press, 2008.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisa Fiqih dan Keuangan*. Raja Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Agus S, *PKBL Ragam Derma Sosial BUMN*, Bahana Publisher, Jakarta Selatan, 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2016.
- Andika Wijaya, *Hukum Bisnis Properti*. Jakarta: PT. Grasindo, 2017.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Persada, 2005.
- Budi Untung, *CSR dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*. Jakarta: Raja grafindo Persada, 2012.
- Ermanto Fahamsyah, *Hukum Penanaman Modal (Pengaturan, Pembatasan, Pengaruh Budaya Hukum dan Praktik Penanaman Modal di Indonesia)*. Yogyakarta: Laks Bang.
- Ernawati, *Analisa Pengaruh Penilaian Prinsip 5c Terhadap Non Perfoarming Loan Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kcp. Baranang siang Bogor*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Erni R. Ernawan, *Business ethnics*. Bandung: Alfabeta, 2007.

- Gunawan Sumodiningrat dan Ari, *Menuju Ekonomi Berdikari Pemberdayaan UMKM dengan Konsep OPO-OVOP-OVOC*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2015.
- Hafsah, Muhammad Jafar, *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Hasniar, *Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Permintaan Kredit Modal Kerja (Kmk) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jeneponto di Kabupaten Jeneponto*. Makasar: Fakultas Ekonomi – Universitas Negeri Makassar, 2016.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, PT. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Indah Nurwulan, *Analisis Yuridis Penerapan Prinsip 5C dalam Kredit Usaha Mikro, Menengah, UMKM*. Surakarta: UNS, 2012.
- John L. Mariottidalam Muhammad JafarHafsah, *Kemitraan Usah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Kasmir, *Dasar- Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Persada, 2012.
- , *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- , *Kewirausahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- M. Azrul Tanjung, *Koperasidan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. , Jakarta: Erlangga, 2016.
- Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, BumiAksara, Jakarta, 2003.
- Muhammad Havidz Aima, *Entrepreneurship dan Peluang Usaha*. Jakarta: Inmedia, 2015.
- Muhammad Safi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi masyarakat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*. Jakarta: Pustaka Kemang, 2016.

- Rahmat Firdaus, Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, masalah, kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Rahmatullah dan Trianita Kurniati, *Panduan Praktis Pengelolaan Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2011.
- Refan Erdy, *Penerapan Prinsip 5 C Terhadap Pengambilan Keputusan Kredit Pada PT. BPR Nguter*. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Rina Antasari dan Fauziah, *Hukum Bisnis*. Malang: Setara Press, 2018.
- S. Hidayat, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Jakarta: PT.Pustaka Quantum, 2001.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nurbani dan Erlies, *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Santoso Satroepoetro, *Pelaksanaan Latihan*. Jakarta: Gramedia, 1982.
- Siamat, *Manajemen Bank*. Jakarta: Intermedia, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Soetjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1983.
- Suyatno, Thomas, dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: Uir Press, 2017.
- Teguh Sri Pamudi, *CSR sebuah Keharusan dalam Investasi Sosial*. Jakarta: Latofi Enterprise, 2005.
- Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.

2. Jurnal

Abdul Thalib, *Peran Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 1945*. *UIR Law Review*, 2014.

-----, *Technology Transfer In Indonesia And China*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTIUM, Vol. 23 No. 02, *UIR Law Review*, 2016.

-----, *Technology Transfer In Indonesia : Legal Perpective*, *UUM Journal Of Legas Studies*, Volume 05, 2014.

Admiral, aspek hukum kontrak leasing dan kontrak financing. *UIR Law Review*, 2018.

Rahdiansyah, *Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Antara Badan Usaha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil*, *UIR Law Review*, Vol. 02 No. 01, Tahun 2018.

Ria Fitria, Jurana, *Analisis Pelaksanaan Program Kemitraan Dalam Rangka Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus Program Kemitraan PT Telkom Cabang Palu Sulawesi Tengah)*, Vol. 3 No. 2 Desember 2015.

Syafrinaldi dkk, *Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten Melalui Program Riset Pemerintah Daerah Provinsi Riau Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. *Jurnal Mahkamah* Vol. 6, No. 1, Tahun 2014.

Trya Utari, Rodhiyah, *Analisis Efektivitas Program Kemitraan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Social (CSR) pada UMKM Binaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang*, *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 5 No. 4, 2016.

Yuli Rahmini Suci, *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Cano Economos*, Vol. 6, no. 1, 2017.

3. Skripsi

Ahmad Muhtar, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam program kemitraan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK di Kotobaru*. Pekanbaru: Fakultas Hukum-Universitas Islam Riau, 2017.

Luvita Wandari Lubis, *Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Bantuan Modal Oleh PT. Perkebunan Nusantara V kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Program Kemitraan Binaan Usaha*. Pekanbaru: Fakultas Hukum-Universitas Islam Riau, 2018.

Ramadhanti, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Program Kemitraan Binaan Usaha*. Pekanbaru: Fakultas Hukum-Universitas Islam Riau, 2018.

Rini Aprilia Pakpahan, Cepriadi, dan Arifudin, *Pengaruh Program Kemitraan Oleh PTPN V Terhadap Tingkat Pendapatan Petani Semangka Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. Fakultas Pertanian-Universitas Riau, 2012.

4. Peraturan Perundang - Undangan

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/7/2017 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

5. Internet

KBBI, *Pengertian blacklist*. Retrieved Juli 04, 2018, from Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): <http://kbbi.web.id/blacklist>, 04 Juli 2018.

PT. Telekomunikasi Indonesia, tentang Telkom Indonesia, <http://www.telkom.co.id/>, diakses tanggal 14 oktober 2019.

PT. Telekomunikasi Indonesia, tentang Telkom Indonesia Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, <http://www.telkomplb.com/>, diakses tanggal 14 oktober 2019.

Teori Perlindungan Hukum, <http://repository.unpas.ac.id>, diakses 05 Agustus 2019.

Wikipedia, *sejarah Telkom Indonesia*. Diakses tanggal 30 April 2019, tentang Telkom Indonesia: <http://www.wikipedia.org/telkom>.

